

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASJID  
BAITUL MUTTAQIN BREBES JAWA TENGAH**

**TESIS**



Oleh:

**MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM**

NIM : 21302200176

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASJID  
BAITUL MUTTAQIN BREBES JAWA TENGAH**

**TESIS**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan (M.Kn.)



Oleh:  
**MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM**

NIM : 21302200176

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

**PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)  
SEMARANG  
2024**

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASJID  
BAITUL MUTTAQIN BREBES JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh:

**MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM**


NIM : 21302200176

Program Studi : Magister Kenotariatan (M.Kn)

Disetujui oleh:

Pembimbing

Tanggal,



**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H**

NIDK: 8937840022

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung



**Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H**

NIDN: 0620046701

**ANALISIS IMPLEMENTASI WAKAF PRODUKTIF DALAM  
PEMBERDAYAAN EKONOMI MASYARAKAT DI MASJID  
BAITUL MUTTAQIN BREBES JAWA TENGAH**

**TESIS**

Oleh :

**MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM**

NIM : 21302200176

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji  
Pada Tanggal 31 Agustus 2024  
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

**Tim Penguji**

Ketua,

**Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt., M.Hum.**

NIDN : 0605036205

Anggota

**Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H.**

NIDK: 8937840022

Anggota

**Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.**

NIDN: 0607077601

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang



**Deny Pratomo Hafidz, S.H., M.H.**

NIDN 0620046701

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM

NIM : 21302200176

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Analisis Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan



MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM  
21302200176

## PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM

NIM : 21302200176

Program Studi : Magister Kenotariatan

Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi\*~~ dengan judul:

“Analisis Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah” dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 23 Agustus 2024

Yang Menyatakan



MUHAMMAD FARID ABDULLAH ADHIM

21302200176

## MOTTO


“Seseorang tidaklah mulia dengan beragam ilmu, selama ia tidak menghiasinya dengan adab” (Abdullah bin Al Mubarak)



## PERSEMBAHAN

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah memudahkan proses penyelesaian tugas akhir ini. Dengan penuh kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penulisan tesis ini. Karya sederhana ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Bapak H. Edi Wuryanto, M.Pd. dan Ibu Hj. Romafi, M.Pd. terimakasih atas doa, semangat, motivasi, pengorbanan, nasehat serta kasih sayang yang tidak pernah henti sampai saat ini.
2. Kakak Ishmah Khoirunnisa, S.Sos. serta Suami, Adik Luthfiatul Atiqoh Mursyidah dan seluruh keluarga besar terimakasih telah menjadi penyemangat dalam mengerjakan tugas akhir ini.
3. Kepada civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan dan dukungan penuh selama proses perkuliahan.





## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang Maha Pengasih dan Penyayang, atas rahmat, nikmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun dengan bantuan dari berbagai pihak yang telah mendukung proses penulisan. Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Achmad Arifullah, SH., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. H. Achmad Sulchan, S.H., M.H Sebagai pembimbing, telah memberikan arahan dan bimbingan dengan penuh kesabaran, serta meluangkan waktu untuk memberikan motivasi dan ilmu yang sangat bermanfaat.
6. Bapak/Ibu Dosen dan Tenaga Kependidikan Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan berbagai disiplin ilmu pengetahuan dan pengalaman serta telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Meski telah berusaha maksimal, penulis menyadari bahwa tesis ini masih memiliki banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati, penulis mohon maaf atas kekurangan tersebut dan berharap tesis ini dapat memberikan manfaat dan digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 17 Agustus 2024

Penulis

## ABSTRAK

Implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah bertujuan untuk memaksimalkan aset wakaf agar dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Ini dilakukan dengan mengelola aset wakaf, seperti tanah dan bangunan, menjadi usaha produktif yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan tersebut kemudian digunakan untuk mendanai berbagai program yang memberdayakan masyarakat, termasuk program pendidikan dan kegiatan sosial lainnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Brebes, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dan solusi untuk mengatasi hambatan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pengelolaan wakaf di masjid ini juga didukung oleh pelatihan dan pendidikan untuk pengurus dan jamaah, memastikan manajemen yang efektif dan transparan. Hasil dari program wakaf produktif ini menunjukkan potensi yang besar untuk memberdayakan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk menganalisis implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin, Brebes, Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang bagaimana konsep wakaf produktif diterapkan dalam konteks lokal, serta dampaknya terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Metode analisis data yang digunakan bersifat deskriptif, di mana peneliti mendeskripsikan proses pengelolaan aset wakaf dan bentuk usaha yang dikembangkan, serta dampaknya pada kehidupan ekonomi masyarakat. Fokus utama penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana wakaf produktif dikelola oleh pengurus masjid dan partisipasi masyarakat dalam proses tersebut. Penelitian ini dengan mencari data-data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pengurus masjid dan masyarakat yang terlibat, serta observasi langsung di lapangan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang efektivitas wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi, serta memberikan rekomendasi bagi pengurus masjid dan pembuat kebijakan untuk mengoptimalkan potensi wakaf dalam mendukung pembangunan sosial dan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini menyoroti bagaimana wakaf produktif diimplementasikan secara praktis dalam masyarakat, khususnya di Masjid Baitul Muttaqin. Melalui penelitian ini dapat mengeksplorasi cara-cara pengelolaan aset wakaf yang tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip wakaf, tetapi juga disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf produktif dapat diterapkan secara efektif, menghasilkan dampak nyata dalam pemberdayaan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.

**Kata Kunci: Analisis, Implementasi, Wakaf, Produktif, Masjid.**

## **ABSTRACT**

*The implementation of productive waqf at the Baitul Muttaqin Mosque, Brebes Regency, Central Java, aims to maximize waqf assets so that they can provide long-term benefits for the community. This is done by managing waqf assets, such as land and buildings, into productive businesses that generate income. This income is then used to fund various programs that empower the community, including educational programs and other social activities. This research aims to analyze the implementation of productive waqf at the Baitul Muttaqin Mosque in Brebes, as well as identifying the obstacles faced and solutions to overcome obstacles in empowering the community's economy. Waqf management at this mosque is also supported by training and education for administrators and congregation, ensuring effective and transparent management. The results of this productive waqf program show great potential to empower communities and support sustainable social development.*

*This research is empirical legal research with a qualitative approach which aims to analyze the implementation of productive waqf in empowering the community economy at the Baitul Muttaqin Mosque, Brebes, Central Java. A qualitative approach is used to gain an in-depth understanding of how the concept of productive waqf is applied in the local context, as well as its impact on the economic welfare of local communities. The data analysis method used is descriptive, where researchers describe the process of managing waqf assets and the forms of business developed, as well as their impact on the economic life of the community. The main focus of this research is to understand how productive waqf is managed by mosque administrators and community participation in this process. This research sought data collected through in-depth interviews with mosque administrators and the community involved, as well as direct observation in the field.*

*The results of this research can provide insight into the effectiveness of productive waqf as an instrument of economic empowerment, as well as provide recommendations for mosque administrators and policy makers to optimize the potential of waqf in supporting social and economic development in Indonesia. This research highlights how productive waqf is implemented practically in society, especially at the Baitul Muttaqin Mosque. Through this research, we can explore ways of managing waqf assets that are not only in accordance with waqf principles, but also adapted to the needs and conditions of society. The results show that productive waqf can be implemented effectively, producing real impacts in the economic and social empowerment of local communities.*

**Keywords: Analysis, Implementation, Waqf, Productive, Mosque.**

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	vi
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Kerangka Teori.....	16
G. Metode Penelitian.....	19
H. Sistematika Penulisan.....	26
BAB II.....	28
TINJAUAN PUSTAKA.....	28
A. Tinjauan tentang Wakaf.....	28
1. Definisi Wakaf.....	28
2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf.....	30
3. Manfaat Wakaf.....	37
4. Dasar Hukum Wakaf.....	39
5. Rukun Wakaf.....	46
B. Tinjauan tentang Wakaf Produktif.....	49
1. Definisi Wakaf Produktif.....	49
2. Manfaat Wakaf Produktif.....	53
3. Potensi Wakaf Produktif.....	54

C. Pemberdayaan Ekonomi.....	56
1. Pengertian Ekonomi.....	56
2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	58
3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi.....	58
D. Gambaran Umum Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah.....	60
1. Sejarah Berdirinya Masjid Baitul Muttaqin.....	60
2. Visi Misi Masjid Baitul Muttaqin.....	61
3. Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin.....	62
4. Tujuan Masjid Baitul Muttaqin.....	63
5. Kegiatan di Masjid Baitul Muttaqin.....	63
BAB III.....	65
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	65
A. Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	65
B. Hambatan-Hambatan Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Solusinya.....	81
BAB IV.....	99
PENUTUP.....	99
A. Kesimpulan.....	99
B. Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN.....	105

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Menurunnya tingkat perekonomian negara secara faktual telah meningkatkan jumlah penduduk miskin atau keluarga dhuafa, yang dari waktu ke waktu semakin bertambah seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sebagai warga negara yang mayoritasnya umat Islam mempunyai peran penting dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi seperti dalam hal wakaf. Salah satu alternatif yang dapat dilakukan sebagai upaya pengentasan kemiskinan adalah dengan partisipasi aktif dari pihak non-pemerintah dalam hal ini adalah masyarakat. Apabila potensi masyarakat (kaya) ini dapat dikoordinasikan serta dikelola dengan baik, maka hal ini dapat memberikan alternatif kontribusi penyelesaian positif atas masalah kemiskinan. Alternatif yang dapat diambil adalah melalui pemberdayaan wakaf.

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi Islam yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Secara tradisional, wakaf sering digunakan untuk membiayai pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Namun, pemanfaatan wakaf tradisional ini sering kali bersifat statis dan terbatas pada penggunaan yang kurang produktif, sehingga tidak memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat luas.

Dalam sebuah riwayat hadist dijelaskan bahwa salah satu amalan manusia yang tidak akan terputus pahalanya yaitu *shadaqah jariyah* (Wakaf), wakaf akan terus mengalir pahalanya dan akan tetap diterima oleh wakif walaupun sudah meninggal dunia. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW: Artinya: Dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: “*Apabila anak Adam (manusia) meninggal dunia, maka putuslah amalannya, kecuali tiga perkara: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak shaleh yang mendoakan orang tuanya*” (HR. Muslim)<sup>1</sup>.

Penjelasan hadist tersebut para ulama sependapat bahwa apa yang dimaksud dengan pahala *shadaqah jariyah* adalah (pahala) wakaf yang diberikannya dikala seseorang masih hidup dan pahala tersebut akan terus mengalir meskipun wakif sudah meninggal dunia.<sup>2</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa wakaf adalah salah satu cara untuk memelihara hubungan sosial yang baik antar sesama manusia hal tersebut diwujudkan dalam pemberdayaan wakaf yang kebermanfaatannya dapat dirasakan oleh masyarakat serta memelihara hubungan dengan sang pencipta melalui perwujudan taat atas perintah agama.

Wakaf merupakan salah satu sumber keuangan publik yang bisa meningkatkan derajat perekonomian umat. Wakaf adalah suatu perbuatan dalam Islam yang berperan baik secara ekonomi dan sosial yang digunakan untuk mengembangkan kehidupan manusia untuk mencapai kesejahteraan

---

2784 <sup>1</sup> CD *Mausu'ah al-hadir al-Syarif al-Kutub al Tis'ah, Sunan al-Tirmidzi*, hadis nomor

81. <sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, 1988, *Sistem Ekonomi Islam* Universitas Indonesia, Jakarta, hal.

yang adil dan juga makmur.<sup>3</sup> Wakaf dapat dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman, namun tetap pada prinsip dan tujuan dalam Islam. Tujuan dalam ajaran agama Islam adalah untuk tercapainya kemaslahatan manusia, sedangkan prinsip dari tujuan syariat Islam sendiri memiliki tiga pokok, yaitu *maslahat dharuriyat*, *maslahat hajjiyat*, dan *maslahat tahsiniyat*. Wakaf sendiri masuk ke dalam ketiga pokok tersebut tergantung keadaannya, yaitu untuk peningkatan kualitas hidup. Wakaf sendiri dibedakan menjadi dua jenis, yaitu wakaf produktif dan wakaf konsumtif.

Wakaf disini telah dikemukakan pada pasal 1 Undang – Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang memiliki tujuan agar menguatkan wakaf sebagai produktif untuk kesejahteraan sosial. Wakaf disini merupakan sebuah keahlian pada asal dari dana umat muslim yang harus ditingkatkan, diolah, atau digunakan untuk mendapatkan perolehan atau manfaat untuk meminimalisir tingkat kemiskinan dan sejahteraan umat muslim. Suatu pengelola dan perkembangan wakaf di negara Indonesia sangat mementingkan suatu kewajiban kepada suatu pemerintah, para ulama dan masyarakat sekitar. Sehingga pada hal tersebut wakaf merupakan suatu harta yang harus di wakafkan, penyedia *nadzir* beserta pengelola wakaf yang handal. Kemudian wakaf tersebut akan diberikan

---

<sup>3</sup> Anas, A. 2017. “Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.4 No.3, hal. 253. [https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6875?articles By SameAuthorPage=2](https://ejournal.unair.ac.id/JESTT/article/view/6875?articles%20By%20SameAuthorPage=2) diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 11.00 WIB.



kepada seseorang yang khusus atau ahli dalam suatu keterampilan tersebut dan mampu mengolah dan memberikan amanah yang baik.<sup>4</sup>

Penjelasan Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang tentang Wakaf disebutkan bahwa pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf harus dilakukan secara produktif. Hal ini dapat dilakukan melalui investasi, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan, industri, pengembangan teknologi, pembangunan gedung, apartemen, rumah susun, pasar swalayan, pertokoan, perkantoran, serta kegiatan di bidang pendidikan atau kesehatan, dan usaha lain yang tidak bertentangan dengan syariah.

Meskipun demikian, implementasi wakaf produktif masih menghadapi berbagai tantangan. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif, dan keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan manajerial merupakan beberapa kendala yang perlu diatasi. Selain itu, perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf juga menjadi aspek penting untuk memastikan kepercayaan dan partisipasi masyarakat.

Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf, Kementerian Agama (Kemenag), Waryono Abdul Ghafur mengungkapkan, permasalahan itu, pertama, kesenjangan potensi dan realita. “Potensi wakaf uang di Indonesia

---

<sup>4</sup> Solikhul Hadi, 2018, “Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf”, *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol 4. No. 2. hal. 229. [https://www.researchgate.net/publication/335580445\\_PEMBER\\_DAYAAN\\_EKONOMI\\_MELALUI\\_AKAF](https://www.researchgate.net/publication/335580445_PEMBER_DAYAAN_EKONOMI_MELALUI_AKAF), diakses pada tanggal 27 Mei 2024 pukul 14.00 WIB

mencapai Rp180 triliun, sedangkan realisasi wakaf uang tahun 2023 sebesar Rp2,3 triliun,” ujarnya, dalam acara Indonesia *Waqf Outlook 2024-2029: Perwakafan sebagai Pilar Pembangunan Berkelanjutan: Tantangan dan Peluang di Era 2024*, di Jakarta, Jumat, 1 Maret 2024.<sup>5</sup>

Negara Indonesia, dengan mayoritas penduduk beragama Islam dan potensi aset wakaf yang besar, pengembangan wakaf produktif dapat menjadi salah satu solusi untuk mengatasi berbagai masalah sosial dan ekonomi. Pemerintah dan lembaga wakaf diharapkan dapat bekerja sama dalam menciptakan kerangka regulasi yang mendukung serta menyediakan pelatihan dan edukasi bagi pengelola wakaf.

Wakaf produktif adalah konsep yang mengedepankan pengelolaan aset wakaf secara profesional dan produktif. Dengan mengelola aset wakaf melalui kegiatan ekonomi yang menghasilkan keuntungan, manfaat dari wakaf dapat dirasakan oleh lebih banyak orang dan dalam jangka waktu yang lebih lama. Konsep ini juga sejalan dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pembangunan berkelanjutan.

Implementasi wakaf produktif yaitu jenis wakaf yang memiliki manfaat secara terus-menerus dan tidak terputus yang memerlukan perencanaan matang, manajemen yang profesional, serta regulasi yang mendukung. Di Indonesia, upaya untuk mengimplementasikan wakaf

---

<sup>5</sup> Galih Pratama, “Kemenag Buka-bukaan Permasalahan Wakaf di Indonesia”, Infobanknews.com, <https://infobanknews.com/kemenag-buka-bukaan-permasalahan-wakaf-di-indonesia/>, diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 11.00 WIB.

produktif semakin mendapatkan perhatian, baik dari pemerintah, lembaga keuangan syariah, maupun masyarakat umum. Meskipun demikian, masih banyak tantangan yang perlu diatasi, termasuk kurangnya kesadaran masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, dan regulasi yang belum sepenuhnya mendukung.

Wakaf produktif adalah konsep yang penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Fokus utama penelitian ini Masjid Baitul Muttaqin di Brebes, Jawa Tengah pada pusat pendidikan dan pemandaatan aset wakaf. Wakaf produktif merupakan salah satu instrumen penting dalam ekonomi Islam yang berperan dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan peningkatan kesejahteraan sosial. Dalam konteks Indonesia, wakaf produktif memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Masjid Baitul Muttaqin di Brebes, Jawa Tengah, menjadi salah satu contoh yang signifikan dalam implementasi wakaf produktif. Masjid ini telah berkomitmen untuk memanfaatkan aset wakaf guna mendukung pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan bagi masyarakat setempat.

Sebagai lembaga keagamaan, Masjid Baitul Muttaqin tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat kegiatan sosial dan pendidikan. Melalui pemanfaatan wakaf produktif, masjid ini telah berhasil mendirikan Pusat Pendidikan dan Pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Brebes. Program-program pelatihan yang ditawarkan mencakup berbagai bidang keterampilan, seperti keterampilan teknis, wirausaha, dan pendidikan keagamaan. Dengan

demikian, masjid berperan dalam menyiapkan masyarakat yang lebih mandiri dan berdaya saing di tengah perubahan ekonomi yang dinamis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin, khususnya dalam konteks Pusat Pendidikan dan Pelatihan. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, diharapkan dapat dirumuskan rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi model bagi masjid-masjid lain dalam memanfaatkan wakaf produktif untuk pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelatihan, serta memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sosial-ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang ini, analisis terhadap implementasi wakaf produktif menjadi sangat relevan dan penting. Melalui analisis tersebut, diharapkan dapat ditemukan strategi dan solusi yang efektif untuk mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Studi ini juga berpotensi menjadi referensi penting dalam pengembangan model pengelolaan wakaf yang efektif dan adaptif terhadap perkembangan zaman, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam dengan mengambil judul: **"Analisis Implementasi Wakaf Produktif dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah."**

## **B. Rumusan Masalah**

Sebagaimana latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah?
2. Bagaimana hambatan-hambatan implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan solusinya?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa implementasi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan-hambatan implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan solusinya

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Teoritis**

- 1) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

2) Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata II Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

## 2. Secara Praktis

### 1) Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi, manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat tentang wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat

### 2) Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat teoritis dan praktis yakni:

## E. Kerangka Konseptual

Penulis akan menjelaskan tentang pengertian pokok yang dijadikan konsep dalam penelitian, sehingga dapat memberikan gambaran terhadap beberapa istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah:

### 1. Analisis

Analisis atau analisa berasal dari kata Yunani kuno "*analisis*" yang berarti melepaskan. Analisis terbentuk dari dua suku kata, yaitu *ana* yang berarti kembali dan *luein* yang berarti melepas, jika digabungkan maka artinya adalah melepaskan kembali atau menguraikan. Kata analisis

diserap kedalam bahasa Inggris menjadi “*analysis*”, yang kemudian juga diserap kedalam Bahasa Indonesia menjadi “*analisis*”.

Secara umum, arti analisis adalah aktivitas yang memuat sejumlah kegiatan seperti mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk digolongkan dan dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu kemudian dicari kaitannya. Semua hal dalam kehidupan dapat dianalisa oleh manusia. Yang membedakan hanyalah metode dan cara menganalisanya. Metode yang dipakai untuk menganalisa suatu hal dikenal dengan nama metode ilmiah.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab-musabab, duduk perkaranya dan sebagainya.<sup>6</sup>

## 2. Implementasi

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/analisis>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2024.

tujuan kegiatan.<sup>7</sup> Mulyasa berpendapat, implementasi juga merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap.<sup>8</sup>

Pengertian lain implementasi adalah Proses bagaimana menransformasikan input (tujuan dan isi) ke dalam bentuk rangkaian tindakan operasional guna mewujudkan hasil yang diinginkan oleh suatu kebijakan.<sup>9</sup> Maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh sungguh berdasarkan acuan norma-norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implelementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya.

### 3. Wakaf

Wakaf adalah suatu kata yang berasal dari bahasa arab, yaitu *waqafa* yang berarti menahan, menghentikan atau mengekang. Dalam bahasa Indonesia kata *waqaf* biasa diucapkan dengan wakaf dan ucapan inilah yang dipakai dalam perundang-undangan di Indonesia.<sup>10</sup> Menurut istilah wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau meneruskan bendanya (*'ainnya*) dan di gunakan untuk

---

<sup>7</sup> Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta, hal.70.

<sup>8</sup> E Mulyasa, 2015, *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Remaja Rosda Karya, Bandung, hal.93.

<sup>9</sup> Rahmat Alyakin Dachi, 2017, *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual*, CV Budi Utama, Yogyakarta, hal.128.

<sup>10</sup> Departemen Agama, 1986, *Ilmu Fiqih 3*, cet. ke-II, Depag RI, Jakarta, hal. 207



kebaikan.<sup>11</sup> Sedangkan definisi wakaf dalam terminologi *fiqih* adalah penahanan kepemilikan atas hartanya yang dapat dimanfaatkan tanpa merubah substansi dari segala bentuk tindakan atasnya dan mengalihkan manfaat harta tersebut untuk salah satu ibadah pendekatan diri kepada Allah dengan niat mencari ridho Allah.<sup>12</sup>

#### 4. Wakaf Produktif

Muhammad Syafi'i Antonio mengatakan bahwa wakaf produktif adalah pemberdayaan wakaf yang ditandai dengan ciri utama, yaitu; pola manajemen wakaf harus terintegrasi, asas kesejahteraan *nazir*, dan asas transformasi dan tanggungjawab.<sup>13</sup> Munzir Qahaf mendefinisikan wakaf produktif dengan wakaf harta yang digunakan untuk kepentingan produksi, dimana harta wakaf dikelola untuk menghasilkan barang atau jasa kemudian dijual dan hasilnya dipergunakan sesuai dengan tujuan wakaf. Pengelolaannya bisa dilakukan melalui bidang pertanian, perindustrian, perdagangan dan bidang lainnya.<sup>14</sup>

Wakaf produktif adalah sebuah skema pengelolaan donasi wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut, hingga mampu menghasilkan surplus yang berkelanjutan. Donasi wakaf dapat berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia, maupun benda tidak

---

<sup>11</sup> H. Adijani Al-Alabij, 1989, *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Rajawali, Jakarta, hal. 23.

<sup>12</sup> Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, 2006, *Subulus Salam, Bulughul Maram, Juz Ke-3, Syarah Bulughul Maram*, cet. ke-1, Jilid 5, Pustaka Azzam, Jakarta, hal. 117.

<sup>13</sup> Munir, Akhmad Sirojudin. 2015. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif".

*Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6 No. 2, hal.94.

<sup>14</sup> Mubarak. 2013. Model Pengembangan Wakaf Produktif. *Jurnal Hukum Islam*. Vol.11. No.1, hal.31.

bergerak, seperti tanah dan bangunan. Surplus wakaf produktif ini lah yang menjadi sumber dana abadi bagi pembiayaan kebutuhan umat, seperti pembiayaan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berkualitas.

#### 5. Pemberdayaan Ekonomi

Istilah pemberdayaan mengacu kepada kata *empowerment* yang berarti penguatan, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh masyarakat.<sup>15</sup> Secara teknis istilah pemberdayaan dapat disamakan dengan istilah pengembangan. Memberdayakan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Titik tolak pemberdayaan adalah pengenalan bahwa setiap manusia atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah untuk membangun daya dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan ekonomi adalah usaha dalam mengembangkan atau memberdayakan ekonomi masyarakat yang sebelumnya kurang mampu. Pemberdayaan ekonomi perlu didukung oleh semua pihak. Dikarenakan pemberdayaan ekonomi akan memberikan dampak yang luas terhadap kehidupan masyarakat yang mayoritas dalam umat islam. Dengan demikian, upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat juga merupakan

---

<sup>15</sup> Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. 2007, *Model-model kesejahteraan sosial islam* Fakultas dakwah, Yogyakarta, hal.79.

agenda umat yang pada prinsipnya manfaat dari pemberdayaan ekonomi tersebut akan kembali kepada umat.<sup>16</sup>

## 6. Masyarakat

Salah satu definisi dari masyarakat pada awalnya adalah " *a union of families*" atau masyarakat merupakan gabungan atau kumpulan dari keluarga-keluarga. Awal dari masyarakat pun dapat kita katakan berasal dari hubungan antar individu, kemudian kelompok yang lebih membesar lagi menjadi suatu kelompok besar orang-orang yang disebut dengan masyarakat.<sup>17</sup>

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang kontinyu antar individu. Dalam kehidupan bermasyarakat selalu dijumpai saling pengaruh mempengaruhi antar kehidupan individu dengan kehidupan bermasyarakat.<sup>18</sup>

## 7. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah usaha untuk mengubah kondisi masyarakat tertentu dalam memecahkan berbagai persoalan terkait peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan.<sup>19</sup> Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini dilakukan untuk mendorong, memotivasi, dan menggali potensi yang dimiliki masyarakat. Dengan begitu, kondisi masyarakat akan berubah dari yang tidak berdaya menjadi

---

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Liberty. Yogyakarta, hal. 67.

<sup>18</sup> Soetomo. (2009). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta, hal.56.

<sup>19</sup> *Ibid*.

berdaya. Pemberdayaan ini dilakukan supaya masyarakat kurang mampu dapat melepaskan diri dari kemiskinan.

Ahmad Karim berpendapat bahwa ekonomi adalah ilmu-ilmu yang mempelajari usaha dari individu maupun berbagai kelompok dalam kegiatan sehari-hari untuk menciptakan hubungan ikatan yang baik guna memperoleh pendapat dan bagaimana mempergunakan pendapat tersebut.<sup>20</sup> Dari pengertian tersebut maka yang di maksud dengan ekonomi yaitu suatu kebutuhan masyarakat yang dinilai dengan uang atau barang dan dapat di gunakan untuk kebutuhan sehari-hari manusia dengan memberikan jumlah yang besar atau banyak untuk kebutuhan yang bermanfaat.

Masyarakat adalah sekelompok orang yang relatif mandiri untuk hidup bersama dengan mendiami suatu daerah tertentu, mempunyai kebudayaan yang relatif sama dan kebanyakan melakukan kegiatan secara berkelompok. Sedangkan secara konseptual pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi saat ini belum mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan memberdayakan dan memampukan masyarakat dalam konsep pemberdayaan menurut Priyono dan Pranarka bahwa manusia adalah subyek dari dirinya sendiri yang berproses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar mejadi

---

<sup>20</sup> Pratiwi Mega Septian, 2017, "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah" Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan, hal.3.

berdaya serta mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan menentukan pilihan hidupnya.<sup>21</sup>

Pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.<sup>22</sup>

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Teori Bekerjanya Hukum**

Teori mekanisme bekerjanya hukum dikemukakan oleh William Chamblis dan Robert B. Seidman. Berdasarkan pada teori ini, bekerjanya hukum yang terjadi dalam masyarakat dipengaruhi oleh kekuatan sosial, lembaga pembuat hukum dan lembaga pelaksanaan hukum. Oleh karena itu bekerjanya hukum tidak dapat dimonopoli oleh hukum. Teori ini dapat digunakan untuk menganalisis permasalahan, karena pada teori ini berkaitan dengan lembaga pembuat hukum, penegak hukum, maupun kekuatan sosial, antara lain politik budaya masyarakat, dan bangsa. Kekuatan sosial itulah yang kemudian dapat menyebabkan hukum mengalami dinamika.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Totok Mardikanto, dkk, 2017, *Pemberdayaan Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, hal. 51.

<sup>22</sup> Pemerintah Kabupaten Bangkalan, <http://bappeda.bangkalankab.go.id/uploads/Penguatan%20Ekonomi.pdf> diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 20.20 WIB.

<sup>23</sup> William J. Chamblis dan Robert B. Seidman, 1971, *Law, Order, and Power*, Reading, Mess Addison, Wesley, hal. 12.

Bekerjanya hukum dalam masyarakat dapat terlihat dari dua sisi, yakni sisi dogmatis dan sisi sosiologis. Dari sisi dogmatis, yang mana bekerjanya hukum dihubungkan dengan masalah pada penerapan, penafsiran, pembuatan konstruksi hukum dll. Dari segi sosiologis, bekerjanya hukum dapat terlihat dari peran manusia yang menjadi perantara masuknya dalam sebuah masyarakat. Manusia menjadi pelaku yang membawa hukum dalam masyarakat sehingga mengakibatkan hukum terpengaruh oleh subyektivitas yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Hukum sudah tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang otonom dan obyektif, melainkan sesuatu yang subyektif dan heterogen.<sup>24</sup>

Teori bekerjanya hukum, yang menjelaskan cara hukum beroperasi dalam masyarakat, dapat diterapkan untuk menganalisis implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat. Teori ini menyoroti peran kekuatan sosial, lembaga, dan interaksi hukum dengan masyarakat dalam mencapai tujuan hukum seperti keadilan dan kesejahteraan. Dalam konteks wakaf produktif, kekuatan sosial berperan penting, di mana kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi sangat diperlukan. Lembaga pembuat dan pelaksana hukum harus mendukung inisiatif

---

<sup>24</sup> Khusen Martono, 2018, “Penyidikan Tidak Pidana Migas di Polres Purworejo”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang*, hal 9, dapat diakses <http://repository.unissula.ac.id/12056/3/babI.pdf>

wakaf produktif melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, serta menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset wakaf.

Hukum yang dapat beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat akan meningkatkan efektivitas pelaksanaan wakaf produktif. Implementasi hukum yang tepat dapat memberikan dampak positif pada ekonomi masyarakat, seperti menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan demikian, teori bekerjanya hukum menjadi alat analisis yang berguna untuk menilai keberhasilan wakaf produktif dalam memberdayakan ekonomi masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Hans Kelsen menjelaskan tentang suatu efektivitas hukum bahwa orang itu benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi. Maksudnya adalah bahwa hukum itu bisa dikatakan efektif apabila perbuatan orang-orang itu sesuai dengan norma-norma hukum. Hal itu menunjukkan tentang efektivitas hukum dengan perbuatan nyata. Jadi, efektivitas hukum menurut Hans Kelsen bahwa perbuatan nyata orang-orang sesuai dengan norma-norma hukum.<sup>25</sup> Dalam penelitian ini, teori efektivitas Kelsen dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana implementasi wakaf

---

<sup>25</sup> Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* (Bandung: Nusa Media, 53).

produktif di Masjid Baitul Muttaqin, Brebes, Jawa Tengah, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berhasil mencapai tujuan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Efektivitas hukum dalam kasus ini akan diukur berdasarkan kepatuhan pengurus dan masyarakat terhadap aturan-aturan wakaf serta keberhasilan program wakaf produktif dalam memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

## **G. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah serangkaian langkah yang diterapkan untuk memahami objek studi dan mengubah temuan menjadi pengetahuan yang relevan dalam bidang ilmu yang bersangkutan. Metode ini berperan sebagai panduan bagi peneliti dalam mengamati dan menganalisis lingkungan serta fenomena yang sedang dipelajari.<sup>26</sup> Untuk menyelesaikan suatu kasus, diperlukan pendekatan khusus untuk mencapai penyelesaian yang terstruktur. Begitu pula dalam konteks penelitian, penerapan metode yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa tulisan yang dihasilkan berkualitas dan menyajikan informasi dengan akurat. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian dan penyusunan Tesis ini, penulis menggunakan penelitian metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di

---

<sup>26</sup> Soerjono Soekamto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hal. 67.



masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang akan memberikan pemahaman yang utuh terhadap hukum dalam konteks norma maupun ketika diterapkan dalam konteks sosial.<sup>27</sup>

Penelitian Hukum Empiris adalah “suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif”. Berdasarkan uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pengertian dari penelitian hukum empiris atau penelitian hukum yuridis empiris adalah salah satu jenis metode penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji keadaan sebenarnya yang terjadi masyarakat, yaitu mencari fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cetakan Ke-1, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal.34.

<sup>28</sup> Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, 2020, “Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011)*, Vol. 7 No. 1, hal. 27, url: <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/gk/article/view/7504> diakses pada tanggal 16 Juli 2023 pk1. 11.50 WIB

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder,<sup>29</sup> disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>30</sup>

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>31</sup> Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

## 2. Metode pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. 2013, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 13.

<sup>30</sup> Amiruddin dan H Zainal Asikin. 2006 *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 118.

<sup>31</sup> Peter Mahmud Marzuki. 2007, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Group, Jakarta, hal.35.

dipelajari sebagai suatu yang utuh.<sup>32</sup> Pendekatan kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk memahami fenomena secara mendalam dan holistik. Fokus utama pendekatan ini adalah pada makna, pengalaman, dan pandangan dari individu atau kelompok yang diteliti. Dalam pendekatan kualitatif, data dikumpulkan melalui berbagai teknik, seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis dokumen. Metode ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang kaya dan mendetail tentang konteks sosial dan budaya yang mempengaruhi perilaku atau persepsi.

Pendekatan kualitatif juga memberikan fleksibilitas kepada peneliti untuk menyesuaikan fokus penelitian seiring dengan berkembangnya data di lapangan. Analisis data kualitatif melibatkan proses pengorganisasian, pengkategorian, dan penafsiran informasi untuk menemukan pola atau tema yang relevan. Pendekatan ini sering digunakan dalam penelitian sosial, antropologi, dan psikologi untuk mengeksplorasi aspek kompleks dari kehidupan manusia yang tidak dapat diukur dengan angka. Dengan pendekatan kualitatif, peneliti dapat menggali wawasan yang mendalam dan menyeluruh yang berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang subjek yang diteliti.

### 3. Jenis dan sumber data

---

<sup>32</sup> Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Op.cit*, hal 192.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah data yang bahan hukum yang terdiri atas peraturan Peraturan Perundang-undangan, buku-buku literatur, dokumen resmi dan Keputusan-keputusan yang ada hubungannya dengan objek penelitian.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian. Dengan bahan hukum sebagai berikut :<sup>33</sup>

1) Bahan Hukum Primer : Dalam penulisan ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- c. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- d. Undang-undang yang terkait dengan yang lainnya.

2) Bahan Hukum Sekunder: Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari

---

<sup>33</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, hal 11.

buku-buku hukum termasuk tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier: Sumber bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, *e-book*, dan jurnal hukum online. Selain itu, juga terdapat bahan hukum dari akta wakaf produktif, yaitu dokumen legal yang mengatur peruntukan dan pengelolaan aset wakaf untuk kegiatan produktif.

#### 4. Metode pengumpulan data

Metode pengumpulan data merupakan langkah penting dalam proses penelitian, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi relevan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan. Beberapa cara teknik pengumpulan data yang akan dilakukan penulis diantaranya wawancara, observasi.<sup>34</sup>

- a. Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang melibatkan komunikasi langsung dengan narasumber untuk mendapatkan informasi atau mendukung objek penelitian. Sebelum wawancara, peneliti terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada narasumber secara langsung.
- b. Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

---

<sup>34</sup> Kustianti, Annisa Dwi, 2022, "Problematika Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik", *Skripsi Thesis Universitas Pancasakti Tegal*, hal. 15, url: <http://repository.upstegal.ac.id/id/eprint/5159>. diakses pada tanggal 20 Juli 2023 pkl. 19.50 WIB

cara mengamati secara langsung objek atau fenomena yang menjadi fokus penelitian. Dalam observasi, peneliti berperan sebagai pengamat yang mencatat informasi dan kejadian yang relevan tanpa mengganggu atau mempengaruhi situasi yang diamati. Metode ini memungkinkan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari sumbernya, sehingga memberikan gambaran yang autentik tentang perilaku, interaksi, atau kondisi yang sedang diteliti.

#### 5. Metode analisis data

Metode analisis data dalam penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu dengan mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Selain itu, metode ini juga mencakup analisis tentang penerapan hukum dalam masyarakat yang terkait dengan objek penelitian.<sup>35</sup> Metode deskriptif adalah pendekatan dalam penelitian yang digunakan untuk mempelajari status sekelompok orang, suatu objek, rangkaian kondisi, sistem pemikiran, atau jenis peristiwa tertentu pada masa kini. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan deskripsi, gambaran, atau representasi secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai karakteristik, fakta, serta hubungan antara fenomena yang sedang diteliti.

Metode deskriptif dalam analisis implementasi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat berfungsi untuk

---

<sup>35</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*, Sinar Grafika, Jakarta hal.105

memberikan gambaran yang mendetail dan faktual tentang pengelolaan wakaf dalam konteks sosial ekonomi tertentu. Melalui pengumpulan data dari laporan, wawancara, dan observasi, metode ini memetakan bagaimana wakaf produktif diterapkan dan dampaknya terhadap kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Dengan menyoroti pola, keberhasilan, dan tantangan dalam pengelolaan wakaf, metode deskriptif membantu menyusun rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas wakaf produktif. Hal ini memungkinkan peneliti untuk memahami realitas dan dinamika di lapangan serta menyediakan data yang mendukung kebijakan atau strategi pengembangan wakaf sebagai alat pemberdayaan ekonomi.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan penulisan hukum, maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum yang terdiri dari empat bab, adapun disetiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan penulisan hukum ini dan Penulisan ini terbagi atas empat bab, yang masing-masing bab akan diuraikan dalam beberapa sub bab. Untuk lebih memperjelas dan mempermudah dalam pembahasan, berikut sistematika penulisan tesis ini adalah sebagai berikut :

**BAB I Pendahuluan.** Bab ini memuat mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penelitian.

**BAB II Kajian Pustaka.** Menguraikan tentang analisis implementasi wakaf, tinjauan umum tentang wakaf produktif, tinjauan umum tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat, pandangan islam tentang wakaf produktif.

**BAB III Hasil Penelitian Dan Pembahasan.** menjelaskan tentang, analisis implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat dan hambatan-hambatan serta solusinya.

**BAB IV Penutup.** Terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah setelah dibahas dan saran adalah rekomendasi penulis hasil penelitian.





## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan tentang Wakaf

##### 1. Definisi Wakaf

Wakaf merupakan salah satu sumber daya ekonomi yang telah terbukti berperan besar dalam perekonomian. Secara bahasa wakaf bermakna berhenti atau berdiri (*waqafa, yaqifu, waqfan*) yang mempunyai arti berdiri tegak, menahan. Kata *waqafa* sama dengan *Habasa, Yahbisu, Tahbisan*, dan secara istilah *syara'* definisi wakaf menurut Muhammad Ibn Ismail dalam *Subul as-Salam*, adalah menahan harta yang mungkin diambil manfaatnya tanpa menghabiskan atau merusakkan bendanya (*ainnya*) dan digunakan untuk kebaikan.<sup>36</sup>

Peristilahan *syara'* secara umum, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (*tahbisul ashli*), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Yang dimaksud *tahbisul ashli* adalah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*) tanpa imbalan.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Abdul Aziz dan Mariya Ulfah, 2009, *Kapita Selektu Ekonomi Islam*, ALFABETA: Bandung: hal. 64

<sup>37</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam 2007, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, hal 1

Pasal 215 KHI menyatakan bahwa “wakaf adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh individu, sekelompok orang, atau badan hukum dengan memisahkan sebagian harta mereka untuk dilembagakan secara permanen demi kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai ajaran Islam.” Dalam konteks ini, wakif dapat berupa badan hukum, bukan hanya individu atau kelompok. Selain itu, perkembangan hukum perwakafan di Indonesia dibandingkan dengan fikih konvensional mencakup adanya pencatatan yuridis administratif. Pencatatan ini bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan yang diharapkan dari tindakan wakaf, sehingga mencegah potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.<sup>38</sup>

Jadi wakaf adalah tindakan mewakafkan atau menyerahkan harta benda, baik berupa tanah, bangunan, atau aset lainnya, untuk kepentingan umum dalam jangka waktu yang tidak terbatas. Harta yang diwakafkan ini tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahtangankan, dan penggunaannya diarahkan untuk tujuan-tujuan keagamaan, sosial, atau kemanusiaan sesuai dengan syariat Islam. Wakaf bertujuan untuk memberikan manfaat jangka panjang kepada masyarakat, baik dalam bentuk fasilitas ibadah, pendidikan, kesehatan, maupun kegiatan sosial lainnya.

---

<sup>38</sup> Ahmad Khisni, 2016, *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang, hal. 53

## 2. Sejarah dan Perkembangan Wakaf

Sejarah mencatat bahwa wakaf dalam Islam di kawasan Timur Tengah terdapat dua masa, yaitu sebagai berikut:

Wakaf pada masa Rasulullah SAW

Pada zaman Rasulullah SAW, wakaf dikenal saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Menurut pendapat sebagian ulama Rasulullah SAW adalah orang pertama mempraktikkan wakaf. Rasulullah melaksanakan wakaf pemberian tanah milik Rasulullah untuk pembangunan masjid. Pendapat ini sesuai dengan hadist yang diriwayatkan oleh Umar bin Syabah dari ‘Amr bin Sa’ad bin Mu’ad :

وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ شَبَّهٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ مُعَادٍ قَالَ : سَأَلْنَا عَنْ أَوَّلِ  
حَبْسٍ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْمُهَاجِرُونَ صَدَقَهُ عُمَرُ وَقَالَ الْأَنْصَارُ صَدَقَهُ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Arab-Latin: waruwiya ‘an umarabni syabahu ‘an sa’dibni mu’adin qāla : saalana ‘an awwali habsin fī al-islāmi faqāla almuhājiruna sadaqata umara waqāl al-ansāru sadaqata rasulallahu ‘alaihi wasallam

Artinya: “Kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Kaum Muhajirin mengatakan wakaf adalah Umar, sedangkan kaum Anshar mengatakan wakaf adalah Rasulullah SAW.”<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Kemenag. 2023, *kemeang*. Retrieved. <https://siwak.kemenag.go.id> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024 pada pukul 13.00 WIB

Menurut sebagian ulama lainnya, Umar bin Khattab adalah orang yang pertama kali mempraktikkan wakaf. Pendapat ini juga memiliki dasar yaitu hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra.:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا  
بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ  
إِنِّي صَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ  
قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتِ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتِ بِهَا

Arab-Latin: 'anibni umara raḍiallahu 'anhumā ana umarabna al-khatābi aasāba arḍan bikhaybara fa-ata al-nabiya sallallahu 'alaihi wasallama yasta-amiruhu fihā faqāla yā rasuluallahi inni sabtu arḍan bikhaybar lam asib mālan qattu anfasa 'indi minhu famā ta'-muru bihi qāla in syi'ta habbasta as-lahā watasadaqta bihā

Artinya: "Dari Ibnu Umar ra, bahwa Umar bin Khattab mendapatkan bagian tanah di Khaibar, kemudian ia menemui Nabi Muhammad untuk meminta saran. Umar berkata: 'Wahai Rasulullah SAW, aku mendapatkan kekayaan berupa tanah yang sangat bagus, yang belum pernah kudapatkan sebelumnya. Apa yang akan engkau sarankan kepadaku dengan kekayaan tersebut?' Nabi bersabda: "Jika kamu mau, kau bisa mewakafkan pokoknya dan bersedekah dengannya." (HR. Bukhari)

Hadis ini menunjukkan contoh nyata dari praktek wakaf pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika Umar bin Khattab memperoleh tanah yang sangat berharga di Khaibar, ia mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta saran mengenai bagaimana sebaiknya ia memanfaatkan kekayaan tersebut. Nabi Muhammad SAW kemudian menyarankan agar Umar mewakafkan tanah tersebut, artinya, ia tetap mempertahankan kepemilikan pokok tanahnya tetapi memanfaatkan hasil atau keuntungannya untuk tujuan kebajikan dan kesejahteraan

masyarakat. Ini adalah salah satu contoh awal bagaimana wakaf dilakukan, di mana aset yang diwakafkan tidak dijual atau diwariskan, tetapi dimanfaatkan untuk kebaikan yang berkelanjutan.

Wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW ini menekankan pentingnya menggunakan harta yang berharga untuk kepentingan umat. Dalam konteks ini, wakaf menjadi salah satu cara untuk terus memberikan manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan. Harta yang diwakafkan tidak hilang atau berkurang nilainya, tetapi justru terus memberikan manfaat dalam jangka waktu yang panjang, selaras dengan prinsip bahwa kebaikan yang dilakukan akan terus mengalir pahalanya kepada orang yang beramal tersebut. Hadis ini dengan jelas menunjukkan bagaimana wakaf dapat menjadi bentuk investasi sosial dan spiritual yang berdampak jangka panjang.

Kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan juga dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata:

*“Umar menyedekahkannya (hasilnya) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, fisabilillah, ibnu sabil, dan para tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasil tersebut dengan yang pantas (baik) atau memberikan makan kepada orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”* (HR. Muslim)<sup>40</sup>

Zaman pemerintahan Rasulullah SAW wakaf dilakukan oleh wakif dan dikelola oleh wakif sendiri atau oleh anggota keluarga.

---

<sup>40</sup> Kemenag. 2006. *Fiqh Wakaf*. Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf. Jakarta, hal. 12

Wakaf umumnya menjadi amal jariah perorangan yang dikelola sendiri tanpa intervensi suatu lembaga atau negara. Berbeda dengan lembaga amal lainnya pada masa itu, seperti zakat dan pajak lainnya seperti *kharaj* (harta rampasan perang) yang dikelola oleh para sahabat melalui Baitulmal.<sup>41</sup>

Manajemen wakaf, baru dibentuk oleh Khalifah Umar bin Khattab. Dengan mendirikan sebuah lembaga yang dikenal dengan Diwan Al-Nafaqat, yaitu sebuah departemen yang menangani semua akun terkait wakaf. Pada abad kedua setelah hijrah, didirikan departemen baru yang dikenal dengan Diwan Al-Ahbas, yang berada di bawah supervisi seorang hakim.<sup>42</sup>

#### 1. Wakaf pada masa Dinasti Islam

Praktik wakaf menjadi lebih luas pada masa dinasti Umayyah dan pada masa dinasti Abbasiyyah. Semua orang berlomba-lombadalam melaksanakan wakaf. Pada saat itu dana wakaf tidak hanya terbatas kepada orang fakir dan miskin saja, tetapi juga untuk mendanai lembaga pendidikan, membangun perpustakaan dan membayar gaji para stafnya, gaji para guru dan juga beasiswa untuk para murid dan mahasiswa. Antusias masyarakat terhadap pelaksanaan wakaf telah menarik perhatian negara untuk mengatur pengelolaan

---

<sup>41</sup> Nizar, M. A. 2017. "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems". *Original Article*, Vol.7 No.8, hal 13

<sup>42</sup> *Ibid*

wakaf sebagai sektor untuk membangun solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat.<sup>43</sup>

Masa dinasti Umayyah saat itu yang menjadi hakim Mesir adalah Taubah bin Ghar al-Hadhramiy pada masa khalifah Hisyam bin Abd al-Malik. Beliau sangat perhatian dan sangat tertarik terhadap pengembangan wakaf sehingga terbentuk sebuah lembaga wakaf sebagaimana lembaga lainnya di bawah pengawasan hakim. Lembaga wakaf inilah yang pertama kali dilakukan dalam administrasi wakaf di Mesir, bahkan hingga seluruh negara Islam. Dan juga saat itu Hakim Taubah juga mendirikan lembaga wakaf di Basrah. Semenjak saat itulah pengelolaan wakaf di bawah Departemen Kehakiman yang dikelola dengan baik dan hasilnya disalurkan kepada pihak yang berhak dan membutuhkan.<sup>44</sup>

Masa dinasti Abbasiyyah juga terdapat lembaga wakaf yang diberi sebutan “*Shadr al-Wuquuf*” yang tugasnya mengurus dan memilih staf pengelola lembaga wakaf. Perkembangan wakaf pada masa dinasti Abbasiyyah dan Umayyah manfaatnya dapat dirasakan oleh banyak umat, sehingga lembaga wakaf dapat berkembang searah dengan pengaturan administrasinya.<sup>45</sup>

Kemudian pada masa dinasti Ayyubiyyah di Mesir perkembangan wakaf juga sangat cukup menggembirakan, dimana

---

<sup>43</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf. 2016. *Bungai Rampai Perwakafan*. Departemen Agama. Jakarta, hal. 15

<sup>44</sup> *Ibid*

<sup>45</sup> *Ibid*

hampir semua tanah-tanah pertanian menjadi harta wakaf dan semuanya dikelola oleh negara dan menjadi milik negara (*Baitul Maal*). Ketika Salahuddin al-Ayyubi memerintah di Mesir, ia bermaksud mewakafkan tanah-tanah milik negara diserahkan kepada yayasan keagamaan dan yayasan sosial sebagaimana dilakukan oleh dinasti Fathimiyyah sebelumnya, meskipun secara *fikh* hukum mewakafkan tanah milik negara kepada yayasan keagamaan dan sosial dengan ketegasan fatwa menurut ulama saat itu yaitu Ibnu ‘Isyun dan didukung oleh beberapa ulama lainnya bahwa mewakafkan harta milik negara adalah *mubah*, dengan argumentasi memelihara dan menjaga harta kekayaan negara. Karena harta yang menjadi milik negara pada dasarnya tidak boleh diwakafkan.<sup>46</sup>

## 2. Perkembangan wakaf di Indonesia

Wakaf di Indonesia sudah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam di Indonesia sejak agama Islam masuk ke negara Indonesia. Pada tahun 1922 wakaf sudah tersebar ke seluruh daerah di Indonesia, mulai dari Aceh, Padang, Bengkulu, Lombok, Gorontalo, Jawa Timur, Jawa Barat, dan lain sebagainya. Nama dan benda yang diwakafkan itu berbeda-beda. Benda yang diwakafkan itu ada benda yang tidak bergerak seperti sawah, kebun, tanah, masjid, rumah, dan lainnya. Dan

---

<sup>46</sup> Hanna, S, 2015, “Wakaf Saham dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3. No. 1, hal 107 <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/tawazun/article/view/7932> diakses pada tanggal 26 Juli 2024 pukul 12.00 WIB



ada juga benda yang diwakafkan benda yang bergerak seperti Al-Qur'an, sajadah, dan lain sebagainya.<sup>47</sup>

Benda atau aset wakaf di Indonesia banyak yang berbentuk tanah dan biasanya digunakan untuk masjid, kuburan, sekolah, dan sangat sedikit digunakan untuk hal yang produktif. Pengelolaan wakaf di Indonesia mengalami masa yang cukup panjang. Ada tiga periode besar pengelolaan wakaf di Indonesia.<sup>48</sup>

Pertama, masa periode tradisional, yaitu wakaf masih ditempatkan sebagai ajaran murni yang dimasukkan ke dalam kategori ibadah, dimana hampir semua harta-harta wakaf diperuntukkan untuk kepentingan pembangunan fisik, seperti masjid, pesantren, kuburan, dan yayasan lain sebagainya. Dengan demikian keberadaan wakaf pada masa ini belum memberikan kontribusi sosial yang lebih luas karena hanya untuk kepentingan yang masih bersifat konsumtif.

Kedua, masa periode semi profesional, yaitu pengelolaan wakaf yang kondisinya masih relatif sama dengan periode tradisional, tetapi pada masa ini sudah mulai dikembangkan akan pola pemberdayaan wakaf secara produktif walaupun belum maksimal. Salah satu contohnya adalah pembangunan masjid-masjid yang letaknya strategis dengan menambah bangunan gedung untuk pertemuan, pernikahan,

---

<sup>47</sup> Suhadi, I. 2022. *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. PT. Dana Bhakti Prima Yasa, Yogyakarta, hal. 34

<sup>48</sup> Direktorat Pemberdayaan Wakaf. *Op.Cit.* hal 15

dan acara-acara lainnya seperti Masjid Sunda Kelapa dan Pondok Indah yang ada di Jakarta.

Ketiga, periode profesional, pada masa ini potensi wakaf sudah dilirik untuk diberdayakan secara profesional yaitu produktif. Profesionalisme yang diberikan seperti pada aspek manajemen, SDM *nazhir*, pola kemitraan usaha, bentuk benda wakaf yang bergerak seperti uang, saham, dan surat-surat berharga lainnya. Dukungan political will pemerintah secara penuh, salah satunya yaitu lahirnya Undang-Undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan fatwa MUI (Majelis Ulama Indonesia) tahun 2022 tentang legalitas kebolehan wakaf uang.

Hingga saat ini masyarakat miskin di Indonesia telah merasakan manfaat dari wakaf dengan memanfaatkan layanan-layanan kesehatan gratis yang dibangun 2002 melalui dana wakaf yang dihimpun oleh lembaga Tabung Wakaf Indonesia. Wakaf tunai juga telah memberikan kesempatan bagi masyarakat miskin untuk terus belajar dan bekerja melalui investasi wakaf.

### 3. Manfaat Wakaf

Wakaf, memiliki dua dimensi: dimensi religi dan dimensi sosial ekonomi.<sup>49</sup> Dimensi religi bisa dilihat dari segi pengamalan akan ketaatan perintah Allah tentang menyisihkan sebagian harta yang dimiliki. Sedangkan dimensi sosial ekonomi bisa diketahui dari efek

---

<sup>49</sup> Abdurrahman Kasdi, 2013, *Fikih Wakaf*, Idea Press, Yogyakarta, hal.28.

yang dihasilkan melalui pengamalan praktik ini. Sekali lagi, substansi dari praktik wakaf adalah penahanan atas suatu harta milik, guna diambil manfaatnya untuk kepentingan umum. Pola pendistribusian hak milik pribadi untuk dikonsumsi khlayak umum inilah yang digadang sebagai dimensi sosial ekonomi dari praktik wakaf.<sup>50</sup>

Dengan berwakaf, orang bisa membantu untuk meringankan atau bahkan memberdayakan orang lain dalam hal perekonomian. Sekilas tidak ada perbedaan yang mencolok antara wakaf dengan sedekah sosial lainnya seperti hibah, shadaqah dan zakat yang sama-sama memiliki esensi mengeluarkan sebagian dari rizki kita untuk diserahkan kepada orang lain yang membutuhkan. Namun jika diperhatikan lebih dalam, akan tampak sisi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Secara teknis transaksinya wakaf dapat dipandang sebagai bentuk filantropi yang mirip dengan shadaqah dan zakat. Sedang yang membedakan adalah, pada shadaqah dan zakat baik substansi (aset) maupun hasil/manfaat yang diperoleh dari pengelolaannya, seluruhnya ditransfer (dipindahtangankan) kepada yang berhak menerimanya.<sup>51</sup>

Adapaun yang terjadi pada wakaf, yang ditransfer adalah hanya hasil/manfaat saja. Sedangkan substansi/asetnya tetap dipertahankan. Dari sini tampak. Sedangkan perbedaan antara *shadaqah* dan zakat

---

<sup>50</sup> Mochammad Andre Agustianto, 2019, "Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)", *El-qis*, Vol. 9 No. 2 hal 13, <https://jurnalfebi.uinsa.ac.id/index.php/elqist/article/download/232/172/651> diakses pada tanggal 27 Juli 2024 pukul 13.00 WIB

<sup>51</sup> *Ibid*

adalah ada pada sisi kewajibannya. Jika prosesi *shadaqah* itu disertai dalil yang mewajibkan maka disebut dengan zakat, jika tidak maka disebut dengan *shadaqah* biasa sebagaimana yang dikenal pada masyarakat umumnya. Itulah kenapa di dalam fikih klasik zakat disebut juga dengan istilah *shadaqah* wajib. Keunggulan wakaf adalah ada pada kemampuan proses pendaya gunaan berulang-ulang pada asset, sehingga cakupan distribusinya tidak terbatas dan tidak mudah habis. Hal itu dipertegas dengan statemen Imam dahlawi yang mengatakan:<sup>52</sup>

*"Wakaf memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh jenis sedekah yang lain. Manusia bisa jadi menginfakkan hartanya dalam jumlah yang sangat besar. Akan tetapi, infak tersebut tidak bertahan lama, atau bahkan habis secara langsung. Padahal, masih ada orang-orang miskin yang membutuhkan santunan. Karena itu, alangkah lebih baik jika harta yang diinfakkan tadi berupa infak paten (wakaf), yang dapat bertahan lama. Sehingga bila ada orang-orang miskin yang memerlukan santunan, infak yang paten (wakaf) tersebut dapat terus dimanfaatkan."*

#### 4. Dasar Hukum Wakaf

Jika dilihat secara umum, tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan tentang konsep wakaf secara konkret dan tekstual. Wakaf sendiri termasuk ke dalam infak *fisabilillah*, maka dasar yang digunakan oleh para ulama dalam menerangkan dan menjelaskan konsep wakaf didasarkan pada keumuman ayat-ayat suci Al-Qur'an yang menjelaskan tentang *fisabilillah*. Dasar hukum wakaf dilihat dari Al-Qur'an, sekalipun tidak ada ayat yang turun langsung menjelaskan dan mengatur konsep wakaf, para ulama bersepakat dengan mengambil

---

<sup>52</sup> Muhammad Abid Abdullah alKabisi Ahkam, 2004, *al-Waqf al-Syariah al-Islamiyah*, penterjemah, Ahrul Sani Faturrahman dkk., Dalam *Hukum Wakaf*, IIMaN Press, Depok, hal..84

beberapa ayat sebagai dasar hukum wakaf dengan melihat bahwa pelaksanaan wakaf ada sangkut paut dengan amal yang baik dan juga amal jariyah. Adapun beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist yang berkaitan dengan wakaf adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Arab-Latin: *Yā ayyuhallāzīna āmanurka'ū wasjudū wa'budū rabbakum waf'alul-khaira la'allakum tuflihūn*

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sembahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu beruntung." (Q.S Al-Hajj:77)

Tafsir dari Q.S. Al-Hajj ayat 77 menekankan perintah Allah SWT kepada setiap hamba yang beriman untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan baik yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan moral yang tinggi. Allah mengarahkan umat-Nya untuk memperkuat hubungan silaturahmi, berbuat baik, dan menunjukkan kasih sayang kepada sesama manusia. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga hubungan sosial yang harmonis, di mana kebaikan dan cinta kasih menjadi dasar dari setiap interaksi. Dengan menjalankan perintah ini, seorang mukmin tidak hanya mendapatkan keridhaan Allah tetapi juga berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang adil dan penuh kedamaian.

Ayat ini menegaskan bahwa salah satu inti dari ibadah wakaf adalah menumbuhkan kasih sayang antar sesama manusia. Wakaf,

sebagai salah satu bentuk sedekah jariyah, bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada orang lain, baik melalui penyediaan fasilitas umum seperti masjid, sekolah, atau rumah sakit, maupun dalam bentuk lain yang mendukung kesejahteraan sosial. Dengan demikian, wakaf menjadi sarana bagi seorang mukmin untuk mengamalkan perintah Allah dalam Q.S. Al-Hajj ayat 77, yaitu melakukan kebaikan yang membawa manfaat dan kebahagiaan bagi orang lain, serta memperkuat tali kasih di antara umat manusia.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ  
بِهِ عَلِيمٌ

Arab-Latin: *Lan tanālul-birra hattā tunfiqū mimmā tuḥibbun, wa mā tunfiqū min syai`in fa innallāha bihī 'alīm*

Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.” (Q.S Ali Imran:92)

Tafsir dari Q.S. Ali Imran ayat 92 menyoroti pentingnya amal sedekah, baik yang wajib maupun *sunnah*, sebagai jalan untuk meraih kebajikan yang sesungguhnya. Dalam ayat ini, Allah SWT menyampaikan bahwa seseorang tidak akan mencapai kebajikan yang sempurna hingga ia bersedia menginfakkan sebagian dari apa yang dicintainya. Ini adalah dorongan kuat bagi umat Islam untuk tidak hanya berpegang pada kewajiban zakat, tetapi juga memperluas amal mereka melalui sedekah *sunnah*, seperti wakaf. Wakaf, sebagai salah

satu bentuk sedekah *sunnah*, mencerminkan komitmen seorang mukmin untuk memberikan harta yang dicintainya demi kebaikan bersama, dan menjadi sarana bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Intisari dari ayat ini adalah dorongan agar umat manusia tidak hanya berfokus pada sedekah wajib, tetapi juga aktif dalam mengamalkan sedekah *sunnah*, termasuk wakaf. Dengan berwakaf, seorang muslim tidak hanya memberikan manfaat material kepada masyarakat, tetapi juga berkontribusi pada kebaikan yang berkelanjutan, yang pahalanya terus mengalir meskipun ia telah tiada. Ayat ini mengingatkan bahwa kebajikan sejati diraih melalui keikhlasan dalam berbagi, dan wakaf merupakan salah satu cara untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضِعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Arab-Latin: *Maṣalullāzīna yunfiquna amwālahum fī sabīlillāhi kamaṣali ḥabbatin ambatat sab'a sanābila fī kulli sumbulatim mi'atu ḥabbah, wallāhu yuḍā'ifu limay yasyā', wallāhu wāsi'un 'alīm*

Artinya: “Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.” (Q.S Al-Baqarah:261)

Tafsir dari Q.S. Al-Baqarah ayat 261 memberikan gambaran yang kuat tentang keutamaan bersedekah. Dalam ayat ini, Allah SWT mengumpamakan sedekah sebagai sebuah benih yang tumbuh menjadi

tujuh bulir, dan di setiap bulirnya terdapat seratus biji. Ini menunjukkan bahwa Allah melipatgandakan pahala bagi orang-orang yang dengan ikhlas mendedahkan harta mereka, baik itu dalam bentuk sedekah wajib seperti zakat, maupun sedekah *sunnah*, termasuk wakaf. Wakaf, sebagai salah satu bentuk sedekah *sunnah*, bukan hanya memberikan manfaat yang luas kepada masyarakat, tetapi juga mendatangkan balasan yang berlipat ganda dari Allah, jauh lebih besar dari nilai harta yang diberikan.

Maksud dari penggandaan pahala ini adalah sebagai motivasi bagi umat manusia untuk mengamalkan sedekah dengan penuh keikhlasan, tanpa merasa khawatir akan kehilangan harta. Allah SWT menjanjikan balasan yang berlimpah bagi setiap kebaikan yang dilakukan, termasuk wakaf. Melalui wakaf, seorang muslim dapat menanam benih kebaikan yang akan terus tumbuh dan memberi manfaat, bahkan setelah ia tiada. Oleh karena itu, ayat ini mengandung anjuran yang kuat bagi setiap manusia untuk terus berpartisipasi dalam sedekah, baik itu wajib maupun *sunnah*, sebagai cara untuk mencapai keberkahan dan kebaikan yang melimpah dari Allah.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ  
الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا  
فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ



Arab-Latin: *Yā ayyuhallāzīna āmanū anfiqū min ṭayyibāti mā kasabtum wa mim mā akhrajnā lakum minal-ard, wa lā tayammumul-khabāṣa min-hu tunfiquna wa lastum bi`ākhizīhi illā an tugmidū fīh, wa'lamū annallāha ganiyyun ḥamīd*

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.” (Q.S Al-Baqarah:267)

Tafsir dari Q.S. Al-Baqarah ayat 267 menekankan perintah Allah SWT kepada orang-orang yang beriman untuk bersedekah dari sebagian harta yang diperoleh melalui jerih payah mereka. Harta yang disedekahkan haruslah berasal dari sumber yang baik dan halal, sebagai bentuk rasa syukur atas rezeki yang diberikan oleh Allah. Ayat ini mengajarkan bahwa segala hasil yang diperoleh adalah anugerah dari Allah, dan sudah sepantasnya sebagian dari hasil tersebut dikembalikan dalam bentuk sedekah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang *sunnah*, termasuk wakaf.

Sedekah dalam konteks wakaf memiliki peran penting sebagai salah satu bentuk sedekah *sunnah* yang mendatangkan manfaat jangka panjang bagi masyarakat. Dengan mengamalkan wakaf, seorang muslim tidak hanya memenuhi kewajiban moral dan spiritual, tetapi juga berkontribusi pada kesejahteraan sosial. Ayat ini mengingatkan bahwa setiap kebaikan yang dilakukan, terutama melalui sedekah dari harta yang diperoleh dengan usaha yang halal, akan membawa berkah dan manfaat yang berlipat ganda, baik di dunia maupun di akhirat.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ

رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ — عِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ

وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حَبَّانٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

Arab-Latin: *izha māta al-insānu an-qata'a 'anhu 'amaluhu illa min šalašātin: illa min sadaqatin jāriyatin aw rawahu musim waltarmuziya wa abu dawuda 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lahu walnasaiyya wa ibnu habbana 'an abiya hurayrata*

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh.” (HR Muslim).

Hadits ini dapat menjeaskan bahwa wakaf dapat dianggap sebagai bentuk nyata dari "sedekah jariyah" yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Dalam wakaf, seseorang mengalokasikan sebagian harta atau asetnya untuk kepentingan umum atau keagamaan, seperti membangun masjid, sekolah, rumah sakit, atau fasilitas lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena manfaat dari harta wakaf ini terus dirasakan oleh banyak orang, maka pahala dari wakaf tersebut akan terus mengalir kepada orang yang mewakafkannya, meskipun ia telah meninggal dunia.

Wakaf sebagai sedekah jariyah adalah cara yang efektif untuk memastikan bahwa amal kebajikan seseorang terus berlanjut. Misalnya, jika seseorang mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan sekolah, selama sekolah tersebut digunakan dan memberikan manfaat bagi generasi mendatang, pahala dari wakaf itu akan terus bertambah.

Dengan demikian, wakaf tidak hanya menjadi investasi sosial tetapi juga menjadi investasi akhirat yang memberikan pahala berkelanjutan.

## 5. Rukun Wakaf

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, wakaf dilaksanakan dengan memenuhi unsur wakaf sebagai berikut :<sup>53</sup>

- a. Wakif
- b. Nazir
- c. Harta benda wakaf
- d. Ikrar wakaf
- e. Peruntukan harta benda wakaf
- f. Jangka waktu wakaf.

Sementara itu, rukun wakaf menurut *jumhur* ulama ada empat, yaitu :

- a. Wakif (Orang yang Berwakaf)

Orang yang berwakaf disyaratkan cakap hukum (*ahliyah*), yakni kemampuan untuk melakukan tindakan *tabarru'*

(melepaskan hak milik untuk hal-hal yang bersifat nirlaba atau tidak mengharapkan imbalan materil). Seseorang untuk dapat dipandang cakap hukum tentu harus memenuhi persyaratan, yakni :<sup>54</sup>

- (1) Berakal
- (2) Balig

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 6.

<sup>54</sup> Rozalinda, 2015, *Manajemen Wakaf Produktif*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 21-22

(3) Cerdas

(4) Atas kemauan sendiri

(5) Wakif adalah merdeka dan pemilik harta wakaf.

b. Barang yang Diwakafkan

Para ulama *mazhab* sepakat bahwa disyaratkan untuk barang yang diwakafkan itu persyaratan-persyaratan yang ada pada barang yang dijual, yaitu barang tersebut konkret dan milik orang yang mewakafkan. Dengan demikian, tidak sah mewakafkan utang atau yang tidak diketahui dengan jelas, misalnya, sebidang tanah dari tanah-tanah miliknya. Begitu juga, tidak sah mewakafkan sesuatu yang tidak boleh dimiliki oleh orang muslim, misalnya babi. Para ulama *mazhab* juga sepakat bahwa dalam wakaf disyaratkan adanya kemungkinan memperoleh manfaat dari barang yang diwakafkan, dengan catatan bahwa barang itu tetap adanya. Adapun bila pemanfaatan itu menyebabkan barang habis, seperti makanan dan minuman, barang seperti itu tidak sah diwakafkan.<sup>55</sup>

c. *Mauquf 'alaih* (penerima wakaf atau Nazir)

Untuk mengelola bendawakaf tersebut, maka diadakan Nazir yang menurut ketentuan dalam Pasal 215 angka 5 Kompilasi Hukum Islam, harus berbentuk kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurus

---

<sup>55</sup> Siah Khosyi'ah, 2010, *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 41.

benda wakaf. Adapun Nazir yang perorangan menurut ketentuan dalam Pasal 219 Kompilasi Hukum Islam harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Beragama Islam
- 3) Sudah dewasa
- 4) Sehat jasmani dan rohani
- 5) Tidak berada dibawah pengampuan
- 6) Bertempat tinggal di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

Kemudian bila berbentuk badan hukum, maka Nazir harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : <sup>56</sup>

- 1) Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia
- 2) Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letak benda yang diwakafkannya.

d. *Shigat* Wakaf (Ikrar Wakaf) جامعته

Ikrar wakaf merupakan persyaratan kehendak wakif untuk mewakafkan tanah benda miliknya. Syarat-Syarat lafal wakaf adalah : <sup>57</sup>

- 1) Pernyataan wakaf bersifat *ta'bid* (untuk selama-lamanya)

---

<sup>56</sup> Siska Lis Sulistiani, 2017, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hal. 64.

<sup>57</sup> Rozalinda, *Op.Cit.* hal.30-33.

- 2) Pernyataan wakaf bersifat *tanjiz* artinya lafal wakaf itu jelas menunjukkan terjadinya wakaf dan memunculkan akibat hukum wakaf.
- 3) Pernyataan wakaf bersifat tegas (*jazim*) ataupun ilzam.
- 4) Pernyataan wakaf tidak diiringi dengan syarat yang batal, yakni syarat yang meniadakan makna wakaf atau bertentangan dengan tabiat wakaf.
- 5) Menyebutkan *mauquf 'alaih* secara jelas dalam pernyataan wakaf.
- 6) Pernyataan wakaf dinyatakan dengan *lafzh sharih* (jelas). Demi tertibnya hukum dan administrasi, menghindari penyalahgunaan benda wakaf pemerintah mengeluarkan peraturan, bahwa ikrar wakaf yang diucapkan oleh wakif kepada nazir, dilakukan di hadapan PPAIW (Penjabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf) dengan disaksikan oleh dua orang saksi. Kemudian, dinyatakan secara lisan dan atau tulisan Serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

## **B. Tinjauan tentang Wakaf Produktif**

### **1. Definisi Wakaf Produktif**

Pengertian wakaf produktif dalam istilah yakni mentransformasikan pengurusan wakaf alam jadi pengurusan wakaf

yang handal untuk menambah ataupun meningkatkan faedah wakaf.<sup>58</sup> Sementara itu, Bellah P. Affandi menerangkan kalau wakaf produktif merupakan wakaf beberapa barang utama yang dipakai dalam aktivitas produksi, serta keuntungannya diserahkan sesuai tujuan awal wakaf.<sup>59</sup>

Qahaf mendeskripsikan wakaf produktif sebagai harta wakaf yang dipakai buat tujuan produksi seperti pertanian, industri, perdagangan serta pelayanan. Pendapatannya tidak langsung berasal dari objek wakaf, namun dari profit bersih yang diperoleh dari pengembangan wakaf, yang didistribusikan kepada masyarakat yang memenuhi syarat.<sup>60</sup>

Menurut Mundzir Qahar, wakaf produktif adalah harta benda atau pokok tetap yang diwakafkan untuk dipergunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf, seperti wakaf tanah untuk dipergunakan bercocok tanam, mata air untuk dijual airnya dan lain-lain.<sup>61</sup> Penjelasan diatas berarti bahwa benda wakaf yang dipergunakan dalam kegiatan produksi dimanfaatkan oleh penerima wakaf sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara

---

<sup>58</sup> Latifah, F. N., E. M., Rismadayanti, C. E., Alamsyah, R. S., Mukaromah, L., & Sa, P. 2021. *Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia*. Vol.1, No.1, hal. 92 <https://ejournal.unwaha.ac.id/index.php/izdihar/article/view/1705> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.00 WIB

<sup>59</sup> Bellah P. Affandi. 2019. Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. Vol.1, No.1, hal.15 <https://jurnal.bwi.go.id/index.php/awqaf/article/view/78> diakses pada tanggal 23 Juli 2022 pukul 14.15 WIB

<sup>60</sup> Qahaf, Mundzir. 2006. *Al Waqfu al islami: tatawuruhu, idaratuhu, tanmiyatuhu*. Beirut, Dar al Fikr, hal. 67

<sup>61</sup> Mundzir Qahar, 2005, *Manajemen Wakaf Produktif*, PT Khalifa, Jakarta, hal, 5

pemberi wakaf dan penerima wakaf. Selain itu benda wakaf tidak dapat dimiliki secara pribadi atau perorangan, tetapi benda wakaf merupakan milik Allah Swt.

Wakaf produktif adalah pemanfaatan dan pengelolaan donasi wakaf dari umat yang di produktifkan donasi tersebut, sehingga dapat menghasilkan manfaat secara berkelanjutan. Donasi wakaf produktif tidak hanya berupa benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, namun juga dapat berupa benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Surplus wakaf produktif inilah yang akan menjadi sumber dana umat sehingga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>62</sup>

Sangat disayangkan di Indonesia mengenai pemahaman tentang wakaf hanya sebatas benda yang tidak bergerak saja seperti kuburan, mesjid dan lainnya. Namun setelah adanya UU No 41 tahun 2004 ini menjadi titik terang untuk sistem perwakafan di Indonesia. Karena menurut undang-undang ini, harta wakaf tidak hanya benda yang tidak bergerak namun juga termasuk kedalamnya benda yang bergerak, seperti uang, logam mulia, surat berharga dan lain sebagainya. Jadi walaupun dalam bentuk yang produktif, pengelolaan wakaf haruslah sesuai dengan tujuan wakaf yaitu untuk mencapai kemashlahatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Jaih Mubarak, 2008. *Wakaf Produktif*. Simbiosis Rekatama Media, Bandung, hal 15

<sup>63</sup> *Ibid*



Wakaf mempunyai peran penting sebagai salah satu instrumen dalam memberdayakan ekonomi umat. Dalam sejarah, wakaf telah memerankan peran penting dalam pengembangan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Hal-hal yang paling menonjol dari lembaga wakaf adalah peranannya dalam membiayai berbagai pendidikan Islam dan kesehatan. Kestinambungan manfaat hasil wakaf dimungkinkan oleh berlakunya wakaf produktif yang didirikan untuk menopang berbagai kegiatan sosial dan keagamaan. Wakaf Produktif pada umumnya berupa tanah pertanian atau perkebunan, gedung-gedung komersial, dikelola sedemikian rupa sehingga mendatangkan keuntungan yang sebagian hasilnya dipergunakan untuk membiayai berbagai kegiatan tersebut. Sehingga dengan demikian harta wakaf benar-benar menjadi sumber dana dari masyarakat untuk masyarakat.<sup>64</sup>

Jadi wakaf produktif adalah bentuk wakaf di mana aset yang diwakafkan, seperti tanah, bangunan, atau harta lainnya, tidak hanya dimanfaatkan untuk tujuan ibadah atau sosial secara langsung, tetapi juga dikelola secara produktif untuk menghasilkan keuntungan atau pendapatan. Hasil dari pengelolaan ini kemudian digunakan untuk mendanai berbagai kegiatan keagamaan, sosial, dan kemanusiaan, sehingga wakaf tersebut dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan dan terus-menerus bagi masyarakat. Wakaf produktif

---

<sup>64</sup> Muhammad Yusuf, 2009, *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Badan Wakaf Nusantara, Semarang, hal 45

memungkinkan harta wakaf untuk berperan aktif dalam pemberdayaan ekonomi umat serta mendukung pembangunan sosial yang lebih luas.

## 2. Manfaat Wakaf Produktif

Wakaf produktif adalah konsep dalam wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan pendapatan atau manfaat ekonomi yang terus berkelanjutan. Wakaf produktif fokus pada penggunaan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk kepentingan umat lebih luas. Wakaf produktif dapat digunakan untuk pemberdayaan individu maupun kelompok masyarakat dengan memberikan modal usaha dan pelatihan-pelatihan keterampilan. Dengan demikian wakaf produktif dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usaha kecil, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mengurangi tingkat kemiskinan. Secara umum, wakaf produktif mampu mendukung pembangunan yang berkualitas melalui empat saluran, yaitu.<sup>65</sup>

- 1). Pemberdayaan ekonomi masyarakat
- 2). Peningkatan roda perekonomian
- 3). Peningkatan investasi di bidang keagamaan, pendidikan, dan layanan sosial
- 4). Peningkatan pemerataan dan kesempatan kerja masyarakat

---

<sup>65</sup> Nasution, L. Z., & Aris, D. A. 2020. "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia". *Islamic Circle*, Vol.1, No.1, hal. 35. <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/islamiccircle/article/view/98> diakses pada tanggal 11 Agustus 2024 pukul 12.00 WIB

### 3. Potensi Wakaf Produktif

Potensi wakaf produktif sangat besar, karena dengan memanfaatkan aset-aset wakaf seperti tanah, modal usaha, serta properti wakaf produktif dapat menghasilkan pendapatan yang berkelanjutan. Pendapatan yang dihasilkan dari wakaf produktif dapat digunakan untuk banyak tujuan dan manfaat, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, penanggulangan kemiskinan, pengembangan kesehatan, pendidikan, dan banyak program sosial lainnya. Dalam rangka mengembangkan dan memajukan perwakafan di Indonesia, pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf telah mendirikan Badan Wakaf Indonesia (BWI). Sebagai lembaga yang independen BWI diberikan tugas dan wewenang sebagai berikut:<sup>66</sup>

- 1). Melakukan pengelolaan dan pengembangan harta wakaf berskala nasional dan internasional.
- 2). Memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- 3). Membina *Nazhir*.
- 4). Memberikan dan mengganti *Nazhir*.
- 5). Memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
- 6). Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.

---

<sup>66</sup>Muhammad Afdi Nizar, 2017, *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems*, Munich Personal RePEc Archive, Jakarta, hal.33.

Terdapat beberapa contoh tentang potensi-potensi wakaf produktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat, yaitu: <sup>67</sup>

1. Pertanian, wakaf produktif pada tanah pertanian dapat dimanfaatkan untuk melakukan pengembangan usaha-usaha pertanian yang produktif, seperti membudidayakan tanaman bahan pangan, peternakan dan lain sebagainya. Hasil pendapatan dari panen tersebut dapat dimanfaatkan untuk membantu keberlangsungan hidup para petani dan pengembangan terhadap pertanian, serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi petani.
2. Properti, wakaf produktif pada properti seperti rumah, rumah toko, atau gedung dapat disewakan untuk kegiatan usaha-usaha. Pendapatan dari hasil penyewaan properti dapat digunakan untuk program-program sosial di kalangan masyarakat dan untuk pengembangan wakaf produktif properti selanjutnya.
3. Pendidikan, wakaf tanah dapat digunakan untuk mendirikan pembangunan institusi pendidikan, seperti sekolah atau pusat pelatihan. Hasil dari wakaf produktif ini dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, dan mendukung program-program pendidikan.
4. Kesehatan, wakaf produktif juga dapat digunakan untuk mendukung pembangunan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit,

---

<sup>67</sup> *Ibid.*

puskesmas, dan lain sebagainya. Hasil pendapatan yang dihasilkan dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan, meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan.

## C. Pemberdayaan Ekonomi

### 1. Pengertian Ekonomi

Ekonomi secara sederhana diartikan menjadi hal yang mempelajari sikap insan dalam memakai sumber daya yang terbatas untuk menghasilkan barang dan jasa yang diharapkan manusia, yang mencakup satu bidang perilaku insan yang terkait menggunakan konsumsi, produksi, serta distribusi.<sup>68</sup>

Secara bahasa istilah ekonomi berasal berasal gabungan 2 kata dalam bahasa Yunani, *oicos* serta *nomos*. Dimana *oicos* mempunyai arti rumah serta *nomos* yang memiliki arti aturan. Maka secara bahasa ekonomi dapat diartikan menjadi hukum-hukum buat menyelenggarakan kebutuhan hayati manusia pada rumah tangga mungil (keluarga) hingga rumah tangga besar (negara). Jadi ekonomi artinya suatu tata cara aturan yang ada pada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap alat pemuas kebutuhannya yang bersifat langka atau terbatas. Cara yang dimaksud merupakan yang berkaitan menggunakan kegiatan orang

---

<sup>68</sup> Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), 2008, *Ekonomi Islam* PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, hal 14.

serta rakyat yang berhubungan dengan produksi, distribusi, pertukaran, konsumsi, dan jasa-jasa.

Menurut para ahli, ekonomi memiliki pengertian sebagai berikut:

Menurut Paul A. Samuelson mendefinisikan ekonomi sebagai kajian wacana sikap manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan asal-asal produktif yang langka buat menghasilkan bara-barang dan jasa-jasa dan mendistribusikannya buat dikonsumsi.<sup>69</sup>

Menurut Asep Usman Ismail mengartikan ekonomi menjadi hal yang mempelajari sikap insan pada menggunakan asal daya yang langka buat memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia yang terkait menggunakan konsumsi, produksi dan distribusi.<sup>70</sup>

Dengan begitu dapat diambil kesimpulan bahwa ekonomi merupakan ilmu yang berkontribusi dalam menentukan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan di dalam masyarakat yang berkaitan dengan produksi, konsumsi, distribusi dan lain sebagainya.

---

<sup>69</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>70</sup> Asep Usman Ismail, 2008, *Pengalaman Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhuafa* Dakwah Press, Jakarta, hal. 221.

## 2. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan ekonomi adalah sebuah langkah yang harus dilakukan oleh pemangku kebijakan guna perbaikan terhadap syarat masyarakat terlebih pada taraf ekonomi rendah. Pemberdayaan ekonomi bisa didefinisikan sebagai suatu acara kegiatan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau pemerintah dalam menaikkan keterampilan hidup, permodalan sekelompok orang supaya dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, dan menghasilkan taraf hidup lebihbaik dengan mengembangkan potensi usaha yang dimiliki.<sup>71</sup>

Pemberdayaan dibidang ekonomi artinya upaya untuk membangun daya warga menggunakan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan pencerahan akan potensi ekonomi yang dimilikinya dan berupaya buat mengembangkannya. Maka asal itu pemberdayaan ekonomi adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan dominasi distribusi serta pemasaran, penguatan masyarakat buat memperoleh informasi, pengetahuan serta keterampilan yang wajib dilakukan secara multi aspek, baik berasal aspek warga itu sendiri maupun aspek kebijakannya.

## 3. Indikator Pemberdayaan Ekonomi

Melihat berhasil atau tidaknya suatu pemberdayaan berbasis ekonomi, dapat dilihat dengan menggunakan indikator

---

<sup>71</sup> Ade Fauzan, 2018, "Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Eka Cipta Mandiri", *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta*,

pemberdayaan ekonomi. Salah satunya menggunakan indikator pemberdayaan ekonomi yang dikemukakan oleh Edi Suharto, antara lain:<sup>72</sup>

- Kebebasan mobilitas, yakni kebebasan individu untuk bisa pergi keluar rumah atau wilayah lain tempat tinggalnya;
- Kemampuan membeli komoditas kecil, yakni kemampuan seorang individu untuk bisa membeli sebuah barang tanpa bergantung pada orang lain;
- Kemampuan membeli komoditas besar, yakni kemampuan seorang individu dalam membeli barang-barang sekunder dan tersier;
- Terlibat dalam hal perencanaan keputusan-keputusan rumah tangga;
- Kebebasan relatife atas dominasi keluarga;
- Memiliki kesadaran atas hak dan kewajiban politik;
- Keterlibatan dalam kampanye dan protes-protes yang berkaitan dengan problematika yang ada di masyarakat;
- Jaminan ekonomi dan kontribusi terhadap keluarga, memiliki harta bergerak dan tidak bergerak seperti memiliki rumah, tanah dan aset produktif.

---

<sup>72</sup> Edi, Suharto, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. PT Refika Aditama, Bandung, hal 32



## **D. Gambaran Umum Pengelolaan Wakaf Produktif Di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah**

### **1. Sejarah Berdirinya Masjid Baitul Muttaqin**

Masjid Baitul Muttaqin berdiri di desa Lemahabang Kecamatan Tanjung, Brebes, Jawa Tengah sebagai hasil dari kemurahan hati dan kepedulian Drs. H. Marjaka terhadap masyarakat Brebes. Pada tahun 2021, Drs. H. Marjaka mewakafkan sebidang tanahnya untuk mendirikan masjid yang akan menjadi pusat ibadah dan kegiatan sosial di daerah tersebut. Sebagai seorang tokoh masyarakat yang dikenal atas dedikasinya dalam meningkatkan kesejahteraan umat, Drs. H. Marjaka ingin memastikan bahwa masjid ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Pembangunan Masjid Baitul Muttaqin dimulai dengan dukungan kuat dari masyarakat setempat. Semangat gotong-royong terlihat jelas melalui partisipasi aktif warga yang menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk merealisasikan proyek ini. Komitmen bersama dalam melibatkan diri secara langsung dan memberikan kontribusi mempermudah proses pembangunan.

Waktu yang relatif singkat, berkat kerjasama dan usaha keras dari semua pihak, masjid ini berhasil didirikan. Kini, Masjid Baitul Muttaqin siap menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial, menawarkan fasilitas yang mendukung kebutuhan spiritual dan aktivitas komunitas di sekitar.

Masjid Baitul Muttaqin tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai tempat pemberdayaan masyarakat. Selain menyediakan fasilitas untuk salat dan kegiatan keagamaan lainnya, selain itu masjid ini memiliki lahan untuk toko yang disewakan. Dengan adanya berbagai aktivitas tersebut, Masjid Baitul Muttaqin berperan aktif dalam mendukung pengembangan sumber daya manusia di komunitasnya. Masjid ini menjadi tempat yang strategis untuk mengadakan kegiatan yang mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan baik sosial maupun ekonomi, serta memperkuat hubungan antarwarga melalui berbagai inisiatif bersama.

Sejak berdirinya, Masjid Baitul Muttaqin telah menjadi simbol persatuan dan kemajuan bagi masyarakat Brebes. Dengan berbagai kegiatan yang diadakan, masjid ini berperan penting dalam membangun kesejahteraan masyarakat sekitar, menjadikannya lebih dari sekadar tempat shalat, tetapi juga sebagai pusat komunitas yang membawa dampak positif bagi lingkungan sekitarnya.

## 2. Visi Misi Masjid Baitul Muttaqin

### - Visi Masjid Baitul Muttaqin

"Menjadi pusat ibadah dan dakwah yang memberdayakan umat dengan nilai-nilai Islam, mempererat silaturahmi, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat."

### - Misi Masjid Baitul Muttaqin

1. Menyediakan fasilitas dan program yang mendukung pelaksanaan ibadah yang khushyuk dan berkualitas bagi seluruh jamaah.
2. Mengadakan kegiatan dakwah yang bermanfaat untuk meningkatkan pemahaman agama dan memperkuat iman.
3. Mengadakan kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk generasi muda agar dapat menjadi insan yang berakhlak mulia dan berkualitas.
4. Mendorong kegiatan yang dapat memperkuat persaudaraan dan kerjasama di antara sesama jamaah dan masyarakat.

### 3. Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin

Struktur kepengurusan masjid terdiri dari beberapa posisi kunci, masing-masing dengan tanggung jawab yang spesifik untuk memastikan bahwa operasional masjid berjalan dengan baik dan efektif. Berikut adalah daftar pengurus Masjid Baitul Muttaqin:

- Ketua Umum : Drs. H. Sanawi, MM
- Sekretaris : Usman Taufik, SE
- Bendahara : Sutrisno
- Anggota 1 : Drs. Suharso
- Anggta 2 : Tatang Nindiyo Kumoro

#### 4. Tujuan Masjid Baitul Muttaqin

Tujuan pendirian Masjid Baitul Muttaqin adalah untuk mempermudah masyarakat dalam melaksanakan ibadah wajib dan *sunnah*. Selain itu, masjid ini bertujuan untuk mempererat persatuan dan menjaga tali silaturahmi di antara umat Islam.

#### 5. Kegiatan di Masjid Baitul Muttaqin


Masjid Baitul Muttaqin mengadakan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan ibadah, dakwah, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Dalam aspek ibadah, masjid ini secara rutin melaksanakan *shalat fardhu* lima waktu secara berjamaah serta menyediakan kesempatan untuk melaksanakan shalat *sunnah* seperti tahajud dan *dhuha*.

Kegiatan rutin di Masjid Baitul Muttaqin mencakup berbagai aktivitas keagamaan yang dilaksanakan secara konsisten untuk mendukung kehidupan spiritual jamaah. Di bidang dakwah, masjid ini menyelenggarakan kajian agama dan ceramah untuk memperdalam pemahaman agama dan memperluas jangkauan dakwah.

Selain itu, terdapat juga *mujahadah* yang dilaksanakan setiap malam Kamis Pahing, di mana jamaah berkumpul untuk berdoa dan bermunajat, serta Khataman Al-Qur'an setiap malam Ahad Pon, yang merupakan momen penting untuk mengkhatamkan bacaan Al-Qur'an secara bersama-sama.

Selain kegiatan rutin tersebut, masjid ini juga mengadakan pendidikan agama untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan agama di kalangan anak-anak dan remaja. Peringatan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri dan Idul Adha, dirayakan dengan khidmat di masjid ini, melibatkan seluruh komunitas dalam perayaan dan ibadah yang penuh makna. Semua kegiatan ini dirancang untuk memperkuat keimanan dan mempererat hubungan antarwarga.

Masjid Baitul Muttaqin menerapkan konsep wakaf produktif dengan memanfaatkan lahan wakaf untuk usaha penjualan sembako. Toko sembako ini menyediakan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, gula, minyak, dan produk rumah tangga lainnya. Toko tersebut disewakan kepada warga setempat, dan pendapatan dari uang sewa digunakan untuk memenuhi kebutuhan masjid.



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Wakaf adalah sebuah bentuk ibadah yang memiliki pahala yang sangat besar, di mana pahalanya akan terus mengalir meskipun pemberi wakaf (wakif) telah meninggal dunia. Karena itu, banyak orang memilih untuk mewakafkan hartanya kepada sarana ibadah, dengan keyakinan bahwa setiap orang yang memanfaatkan wakaf tersebut untuk beribadah akan memberikan pahala yang terus mengalir kepada wakif. Meskipun wakaf untuk sarana ibadah adalah sangat baik, wakaf yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat juga memiliki pahala yang sama besarnya. Selain itu, hal ini juga dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian masyarakat setempat.<sup>73</sup>

Kemudian konteks hukum Perwakafan selain yang sudah diatur dalam KHI pada Buku III tentang Perwakafan, pada tahun 1960 lahirlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang lebih akrab disebut dengan

---

<sup>73</sup> Salsabila Ajwa, 2024, "Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang" *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3 No. 2, hal 12 <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/959> diakses pada tanggal 14 Agustus 2024 pukul 11.00 WIB

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Di dalam UUPA tersebut, terdapat ayat yang mengatur tentang perwakafan tanah milik yang tertera di dalam Pasal 49 ayat (3) yang berbunyi: Perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan Pemerintah.<sup>74</sup> Oleh karena itu, agar manfaat wakaf dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat sekitar, penting untuk memastikan pelaksanaan wakaf dilakukan dengan benar. Jika pelaksanaan wakaf dilakukan dengan baik, manfaat yang dihasilkan akan sangat besar. Namun, jika pelaksanaannya tidak tepat, maka wakaf tersebut mungkin tidak akan memberikan manfaat yang diharapkan. Untuk memastikan bahwa pelaksanaan wakaf berjalan dengan baik dan sesuai, dibutuhkan pengelola wakaf (*nazhir*) yang kompeten dan memahami tugasnya dengan baik.

Berbagai data dan penelitian yang dilakukan oleh lembaga-lembaga otoritatif menunjukkan bahwa wakaf memiliki potensi yang sangat besar. Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama RI, tercatat terdapat 440.512 lokasi tanah wakaf dengan luas total sekitar 57.763 hektar. Selain itu, potensi wakaf uang di Indonesia, berdasarkan berbagai kajian, termasuk yang dilakukan

---

<sup>74</sup> Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

oleh BWI, diperkirakan memiliki nilai yang sangat besar, mencapai sekitar 180 triliun rupiah per tahun.<sup>75</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى مَسْجِدًا بَنَى اللَّهُ لَهُ  
مِنْهُ فِي الْجَنَّةِ

Arab-Latin: *qāla rasuluallahu ‘alaihi wasallama: man bana masjidan bana Allahu lah mislahu fii aljannati*

Artinya: “Barangsiapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah bangunkan dia istana di surga.” (HR Bukhari & Muslim)

Hadis tersebut menyampaikan pesan penting tentang keutamaan membangun masjid. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim ini, Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa siapa saja yang membangun masjid dengan niat ikhlas karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya sebuah istana di surga. Ini menunjukkan betapa besarnya pahala dan ganjaran bagi orang yang berkontribusi dalam pembangunan masjid sebagai tempat ibadah umat Islam.

Pesan utama dari hadis ini adalah motivasi untuk beramal dengan tulus demi kepentingan agama dan masyarakat. Dengan membangun masjid, seseorang tidak hanya berkontribusi pada tempat ibadah yang akan digunakan oleh banyak orang, tetapi juga mendapatkan balasan yang luar biasa dari Allah di akhirat kelak. Hadis ini juga menekankan pentingnya niat yang ikhlas dalam setiap amal kebaikan, khususnya dalam pembangunan masjid, sehingga

---

<sup>75</sup> Tatang Astarudin, “Gerakan Indonesia Berwakaf” <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/> diakses pada tanggal 13 Agustus 2024 pukul 21.00



amalan tersebut diterima dan diganjar dengan balasan yang besar. Wakaf produktif adalah jenis wakaf di mana aset yang diwakafkan digunakan untuk kegiatan yang menghasilkan manfaat ekonomi secara berkelanjutan.

Tujuan utama wakaf produktif adalah untuk mengelola dan memanfaatkan aset wakaf sehingga dapat memberikan manfaat yang terus-menerus bagi umat, seperti dalam bentuk pendapatan yang digunakan untuk kepentingan sosial, pendidikan, atau keagamaan. Contohnya adalah lahan wakaf yang dijadikan sebagai usaha produktif seperti toko, ruko, atau properti lainnya yang bisa menghasilkan keuntungan.

a. Peran dan Struktur Kepengurusan Masjid Baitul Muttaqin

Secara keseluruhan, meskipun struktur organisasi di Masjid Baitul Muttaqin sudah cukup baik dan terorganisir, masih terdapat beberapa area yang bisa ditingkatkan untuk memastikan operasional yang lebih efektif dan efisien. Struktur organisasi masjid ini mencakup berbagai peran kunci, termasuk ketua, sekretaris, bendahara, dan anggota yang masing-masing memiliki tanggung jawab. Setiap pengurus menjalankan tugasnya dengan dedikasi tinggi, namun tantangan seperti keterbatasan sumber daya dan koordinasi yang belum optimal.

Pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin cenderung menyerupai organisasi lini, yang ditandai dengan jalur komando

yang langsung dan jelas. Organisasi lini ini, meskipun efisien dalam hal pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas, dapat menjadi kurang fleksibel jika tidak dilengkapi dengan divisi-divisi atau seksi-seksi yang lebih khusus. Dengan demikian, perlu adanya adaptasi struktur organisasi agar mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan pengelolaan wakaf yang semakin kompleks.

Penambahan divisi-divisi yang spesifik dan adaptasi terhadap kebutuhan pengelolaan wakaf yang semakin kompleks adalah langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan kinerja dan efektivitas organisasi. Dengan struktur yang lebih terperinci dan fokus, diharapkan pengelolaan wakaf di masjid ini dapat berjalan lebih optimal, memberikan manfaat yang lebih besar bagi jamaah, dan berkontribusi lebih signifikan terhadap pengembangan ekonomi dan sosial masyarakat.

Misalnya, perlu dibentuk seksi-seksi yang bertugas khusus untuk pemberdayaan jamaah, rekrutmen wakif baru, serta pengelolaan usaha. Adanya seksi usaha, misalnya, dapat berfokus pada pengembangan sumber daya ekonomi yang berasal dari wakaf produktif, sementara seksi pemberdayaan dapat membantu meningkatkan partisipasi dan keterlibatan jamaah dalam berbagai kegiatan masjid.

Peningkatan efisiensi dan efektivitas struktur organisasi *nazhir*, perlu juga dipertimbangkan penggunaan teknologi

informasi dalam pengelolaan wakaf. Sistem manajemen wakaf berbasis teknologi dapat membantu dalam pencatatan, pelaporan, dan monitoring aset wakaf secara lebih transparan dan akurat. Dengan teknologi ini, pengelola wakaf dapat dengan mudah mengakses data terkait aset wakaf, mengelola donasi, dan memantau perkembangan usaha yang dikelola.

Struktur organisasi yang lebih komprehensif dan modern, ditambah dengan pemanfaatan teknologi informasi, akan menjadikan Masjid Baitul Muttaqin sebagai contoh yang baik dalam pengelolaan wakaf produktif, yang dapat diikuti oleh masjid-masjid lain. Dalam jangka panjang, ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan mendorong partisipasi yang lebih besar, sehingga tujuan mulia dari wakaf dapat tercapai dengan lebih efektif.

b. Sumber Pendanaan Masjid Baitul Muttaqin

Sumber pendanaan Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah, berasal dari berbagai kontribusi masyarakat masjid setempat. Sebagian besar dana pembangunan dan operasional masjid ini diperoleh melalui sumbangan pribadi. Selain itu, dukungan finansial juga datang dari para donatur lain, baik individu maupun kelompok, selain itu juga masih mendapatkan dana dari sewa lahan toko.

Hasil dari pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin tersebut, di mana lahan wakaf dijadikan toko yang disewakan dengan pendapatan sebesar Rp 3.000.000 per tahun, digunakan untuk biaya perawatan aset, pembangunan masjid, dan masuk ke dalam kas masjid. Pelaksanaan wakaf di masjid ini masih melibatkan unsur tradisional dan kepercayaan, yakni didasarkan pada saling percaya antara wakif dan *nazhir*. Menurut tokoh agama di Masjid Baitul Muttaqin, tata cara pelaksanaan wakaf sudah sesuai dengan syariat Islam karena berpedoman pada hukum Islam. Tugas *nazhir* di masjid ini meliputi mempersiapkan semua yang diperlukan, baik dokumen maupun hal lain terkait wakaf, mengawasi dan memelihara aset wakaf, serta mengelola hasil wakaf.

Pendanaan untuk kegiatan rutin dan pemeliharaan masjid juga didukung oleh infak dan sedekah dari para jamaah yang secara rutin berkontribusi. Setiap sumbangan, baik besar maupun kecil, menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa Masjid Baitul Muttaqin dapat terus berfungsi sebagai pusat ibadah dan pemberdayaan masyarakat, serta mampu menyediakan fasilitas yang memadai bagi seluruh jamaah.

- c. Peran dan Strategi Pengurus dalam Mengelola Wakaf dan Dana Masjid Masjid Baitul Muttaqin

Berdasarkan wawancara dengan pengurus Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah, terungkap bahwa harta wakaf yang ada di masjid ini dikelola oleh para pengurus masjid. Selain itu, bendahara masjid bertanggung jawab atas pengelolaan hasil dari wakaf tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para pengurus masjid, selain menjalankan tugas-tugas kepengurusan, juga bersedia mengambil peran sebagai *nazhir*. Peran ganda ini menegaskan komitmen mereka dalam mengelola wakaf secara optimal, meskipun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Upaya menuju pengelolaan yang lebih baik dan sesuai dengan regulasi terus dilakukan, dengan harapan bahwa pengelolaan wakaf di masa mendatang akan lebih terstruktur dan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Sementara itu, keterlibatan pengurus masjid sebagai *nazhir* menunjukkan adanya tanggung jawab dan dedikasi dalam menjaga amanah wakaf, meskipun mereka menjalankan tugas ini di samping tanggung jawab utama mereka sebagai pengurus masjid. Seiring waktu, diharapkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin akan berkembang menjadi lebih profesional dan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh undang-undang, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat sekitar.

Di Masjid Baitul Muttaqin, peran *nazhir* tidak dijalankan sebagai pekerjaan utama, melainkan sebagai tugas sampingan. Para pengurus masjid yang juga berperan sebagai *nazhir* memiliki pekerjaan tetap lainnya di luar tanggung jawab mereka di masjid. Menurut pernyataan dari pengurus Masjid Baitul Muttaqin, setiap pengurus masjid memiliki komitmen untuk mengelola wakaf dan menjalankan tanggung jawab mereka sebagai *nazhir*, namun hal ini dilakukan di luar jam kerja utama mereka. Meski demikian, mereka tetap berusaha menjalankan tugas ini dengan sebaik-baiknya.

*"Nazhir-nazhir di masjid ini menjalankan tugasnya sebagai pekerjaan sampingan. Semua pengurus masjid, termasuk nazhir, melaksanakan tanggung jawab ini di luar pekerjaan utama mereka, karena masing-masing memiliki pekerjaan tetap lainnya."*<sup>76</sup>

Tugas-tugas yang diemban oleh *nazhir* di masjid ini termasuk mempersiapkan dokumen dan keperluan administrasi terkait wakaf, mengawasi dan memelihara harta wakaf, serta mengelola hasil dari pengelolaan wakaf tersebut. Meskipun dijalankan sebagai pekerjaan sampingan, pengurus Masjid Baitul Muttaqin berusaha menjaga amanah wakaf dengan menjalankan semua kewajiban mereka sesuai dengan pedoman dan hukum Islam. Kepercayaan antara wakif dan *nazhir* menjadi dasar utama dalam pelaksanaan tugas-tugas ini.

#### d. Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan (Drs H. Sanawi) Pengurus Masjid Baitul Muttaqin pada tanggal 1 Agustus 2024

Partisipasi masyarakat memainkan peran penting dalam kesuksesan kegiatan wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin. Masyarakat tidak hanya berkontribusi sebagai donatur wakaf, tetapi juga terlibat aktif pelaksanaan. Didirikannya Masjid Baitul Muttaqin ini pada tahun 2021 adalah dari tanah wakaf Drs. H. Marjaka yang dikelola oleh nadzir. Tanah Wakaf dulunya adalah lahan kosong yang luas, sehingga dengan melihat kondisi di desa, Si pemilik tanah mewakafkan tanah tersebut. Masjid Baitul Muttaqin merupakan Masjid yang menerapkan wakaf produktif yang memiliki tanah wakaf untuk pembangunan dan sebuah lahan untuk toko. Dari pembangunan tersebut menghasilkan pemberdayaan yang sangat bagus.

*“Di Masjid Baitul Muttaqin, terdapat serambi masjid yang cukup luas dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan untuk anak kecil setiap ba'da maghrib. Namun seiring dengan bertambahnya jumlah murid, meskipun ada sisa lahan ukuran yang kecil pengurus masjid sepakat nantinya akan melebarkan serambi masjid yang masih ada sisa tanah wakaf. Kegiatan rutin di masjid ini meliputi shalat lima waktu, muhadadah yang dilaksanakan setiap malam Kamis Pahing, Khataman Al-Qur'an setiap malam Ahad Pon, pendidikan agama, serta peringatan hari-hari besar Islam. Selain itu, juga masjid mempunyai sebuah bangunan yang sekarang digunakan sebagai toko kelontong, menjual sembako, jajanan, dan berbagai kebutuhan lainnya”<sup>77</sup>*

Pengembangan kegiatan keagamaan di Masjid Baitul Muttaqin memainkan peran penting dalam menunjang pendidikan agama bagi anak-anak di komunitas sekitar. Dengan bertambahnya jumlah murid yang tertarik untuk belajar agama, pengurus masjid

---

<sup>77</sup> Ibid

berinisiatif melebarkan serambi masjidnya di atas lahan wakaf. Hal ini memungkinkan anak-anak mendapatkan pendidikan agama yang lebih terstruktur dan terfasilitasi dengan baik.

Kegiatan keagamaan tersebut tidak hanya mengajarkan pengetahuan agama seperti membaca Al-Qur'an, fiqih, dan akhlak, tetapi juga menanamkan nilai-nilai moral dan spiritual yang penting bagi perkembangan karakter anak-anak. Dengan lingkungan belajar yang lebih kondusif, anak-anak dapat fokus pada pembelajaran mereka, yang berpotensi meningkatkan minat dan kecintaan mereka terhadap ilmu agama.

Selain itu, keberadaannya juga mendukung peran masjid sebagai pusat pendidikan dan pembinaan moral bagi generasi muda. Pengembangan fasilitas dan menjadi investasi penting bagi masa depan komunitas, memastikan bahwa anak-anak tumbuh dengan dasar keagamaan yang kuat dan siap menghadapi tantangan di masa depan dengan nilai-nilai yang baik.

e. Dampak Ekonomi dan Sosial dari Kegiatan Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin

Dari segi sosial, kegiatan wakaf produktif memperkuat solidaritas di antara jamaah terutama masyarakat sekitar Masjid Baitul Muttaqin. Selain itu, pendayagunaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat setempat, terutama di desa tersebut.



Selain manfaat pendidikan, wakaf ini juga membuka peluang usaha bagi warga. Misalnya, Ibu Wati, yang menyewa lahan toko milik wakaf masjid, mengatakan,

*"Dulu, muridnya sangat sedikit. Namun, semakin lama, minat belajar anak-anak meningkat dan jumlah murid bertambah. Saya juga senang karena diperbolehkan menyewa toko ini, yang awalnya saya hanya seorang ibu rumah tangga, Alhamdulillah saya bisa membuka usaha."<sup>78</sup>*

Penyewaan lahan toko kepada Ibu Wati di sekitar Masjid Baitul Muttaqin telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Usaha yang dijalankan oleh Ibu Wati, yang awalnya hanya seorang ibu rumah tangga, kini menjadi sumber pendapatan bagi keluarganya dan juga menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat sekitar. Dengan membuka toko kelontong yang menjual kebutuhan sehari-hari seperti sembako, jajanan, dan produk rumah tangga lainnya, Ibu Wati tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi di lingkungan tersebut.

Selain memberikan manfaat langsung kepada Ibu Wati dan keluarganya, penyewaan lahan ruko ini juga memberikan kontribusi keuangan bagi masjid. Uang sewa yang diperoleh digunakan untuk pemeliharaan masjid dan mendukung berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, sehingga memperkuat fungsi masjid sebagai pusat kegiatan komunitas. Dampak ekonomi ini, meskipun berskala kecil, menciptakan efek berantai yang positif, di

---

<sup>78</sup> Wawancara dengan (Ibu Wati) penyewa toko pada tanggal 1 Agustus 2024

mana masyarakat lokal dapat menikmati kemudahan akses terhadap barang-barang kebutuhan pokok, sementara masjid memperoleh sumber dana yang berkelanjutan untuk melanjutkan misi sosialnya. Ini menunjukkan bagaimana wakaf produktif dapat berperan penting dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar masjid.

Masjid Baitul Muttaqin memiliki peluang besar untuk memperluas skala usaha produktif di masa depan, terutama dengan mengoptimalkan potensi lahan wakaf yang dimiliki. Salah satu peluang yang bisa dikembangkan adalah dengan memperluas jenis usaha yang dikelola, seperti membuka lebih banyak ruko atau toko dengan berbagai jenis usaha. Diversifikasi usaha ini tidak hanya akan meningkatkan pendapatan masjid, tetapi juga memberikan lebih banyak lapangan kerja bagi masyarakat sekitar.

Masjid Baitul Muttaqin, meskipun memiliki keterbatasan lahan, telah berhasil mencapai beberapa keberhasilan dalam mengelola wakaf produktif. Dengan memanfaatkan lahan yang minim secara optimal, masjid ini mampu mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang memberikan manfaat ekonomi bagi komunitas sekitar. Berbagai inisiatif, seperti pengelolaan usaha kecil dan program pemberdayaan berbasis wakaf, telah menunjukkan hasil positif dan menjadi contoh bagaimana keterbatasan sumber daya dapat diatasi dengan perencanaan yang baik dan partisipasi aktif masyarakat.

Namun, meskipun keberhasilan tersebut patut diapresiasi, tujuan utama wakaf, yaitu menciptakan potensi ekonomi yang lebih luas untuk kesejahteraan umum, belum sepenuhnya tercapai. Upaya untuk meningkatkan skala dan dampak ekonomi dari kegiatan wakaf masih memerlukan strategi yang lebih inovatif dan dukungan yang lebih besar dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, dan pemerintah. Oleh karena itu, meskipun telah ada kemajuan, masih diperlukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan bahwa wakaf benar-benar menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan bagi masyarakat luas.

Dari analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin, jika ditinjau berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, termasuk dalam kategori wakaf produktif yang memiliki manfaat sesuai dengan tujuan awal wakaf. Bahkan, wakaf ini telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar, baik dalam aspek sosial-keagamaan maupun ekonomi.

**Teori bekerjanya hukum menurut Chambliss dan Seidman** berfokus pada interaksi antara aturan hukum, pelaku penegak hukum, masyarakat, budaya hukum, serta fasilitas dan prasarana dalam implementasi hukum. Dalam konteks implementasi wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat di Masjid Baitul Muttaqin,

teori ini dapat dianalisis diterapkan untuk memahami bagaimana hukum terkait wakaf berfungsi dalam praktik.

#### 1. Peraturan Terkait

Peraturan utama yang mengatur wakaf di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang memberikan kerangka hukum untuk pengelolaan dan pemanfaatan wakaf, termasuk wakaf produktif. Di Masjid Baitul Muttaqin, peraturan ini menjadi dasar legal bagi pengelolaan lahan wakaf yang digunakan untuk usaha produktif, seperti penyewaan ruko. Hukum ini mengatur bagaimana wakaf harus dikelola, hasilnya didistribusikan, dan memastikan bahwa manfaatnya sesuai dengan niat wakif dan ketentuan syariat.

#### 2. Pelaku Penegak Hukum

Pelaku penegak hukum dalam konteks wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin termasuk *nazhir*, pengurus masjid, dan otoritas agama setempat yang bertanggung jawab atas pengawasan dan implementasi hukum wakaf. *Nazhir* di sini memainkan peran sentral dalam mengelola dan memanfaatkan aset wakaf, seperti memastikan bahwa penyewaan ruko dikelola secara transparan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, otoritas agama mungkin juga terlibat dalam memberikan bimbingan dan memastikan bahwa pengelolaan wakaf sesuai dengan hukum Islam dan peraturan yang berlaku.

### 3. Masyarakat dan Budaya Hukum

Budaya hukum masyarakat di sekitar Masjid Baitul Muttaqin sangat mempengaruhi bagaimana wakaf produktif diimplementasikan. Kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang konsep wakaf produktif serta kepercayaan mereka terhadap *nazhir* dan pengurus masjid menentukan sejauh mana hukum tersebut dapat diterapkan secara efektif. Di sini, budaya hukum yang kuat, di mana masyarakat mendukung dan memanfaatkan fasilitas yang dibangun dari wakaf produktif, seperti sekolah agama dan toko sembako, menunjukkan bahwa hukum tidak hanya diterima tetapi juga dipraktikkan secara aktif.

### 4. Fasilitas dan Prasarana

Fasilitas dan prasarana yang ada di Masjid Baitul Muttaqin, meskipun lahannya terbatas namun dapat dimanfaatkan dengan baik merupakan hasil konkret dari implementasi wakaf produktif. Fasilitas ini bukan hanya bukti fisik dari penerapan hukum, tetapi juga alat yang memungkinkan hukum untuk berfungsi dalam kehidupan sehari-hari. Pengelolaan yang baik atas prasarana ini, didukung oleh *nazhir* yang kompeten dan fasilitas administrasi yang memadai, memastikan bahwa tujuan wakaf tercapai dan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

**Analisa Penulis**, terhadap teori bekerjanya hukum menurut Chambliss dan Seidman menekankan bahwa keberhasilan

implementasi hukum, termasuk hukum wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin, sangat tergantung pada interaksi dinamis antara peraturan, pelaku penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum, serta fasilitas dan prasarana. Semua elemen ini harus berfungsi secara harmonis untuk memastikan bahwa wakaf produktif benar-benar memberdayakan ekonomi masyarakat sesuai dengan niat wakif dan ketentuan hukum yang berlaku.

**B. Hambatan-Hambatan Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Solusinya**

Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah telah mengambil peran aktif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar melalui berbagai inisiatif yang berfokus pada pemanfaatan aset wakaf secara produktif. Salah satunya dengan langkah yang diambil adalah pembangunan toko di atas lahan wakaf, yang kemudian disewakan kepada masyarakat setempat. Pendapatan dari sewa ruko ini digunakan untuk mendanai berbagai kebutuhan masjid, termasuk pemeliharaan bangunan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

Pemberdayaan ekonomi ini tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara finansial tetapi juga mendorong semangat kewirausahaan di kalangan warga sekitar.

Masjid Baitul Muttaqin telah membuka peluang bagi warga seperti Ibu Wati untuk memulai usaha sembako. Usaha ini tidak hanya memberikan penghasilan tambahan bagi keluarga, tetapi juga memenuhi kebutuhan pokok masyarakat setempat. Selain itu, inisiatif ini juga mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Islam, di mana hasil dari aset wakaf digunakan untuk kemaslahatan bersama, menciptakan siklus ekonomi yang berkelanjutan, dan memperkuat hubungan sosial di dalam komunitas.

Prinsip-prinsip dasar Ekonomi Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*al-tawazun*), dan tanggung jawab sosial (*mas'uliyah*), diterapkan dalam pengelolaan wakaf produktif di masjid ini. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa hasil dari wakaf dapat digunakan untuk kesejahteraan umat, seperti peningkatan ekonomi masyarakat sekitar, pembiayaan pendidikan, dan dukungan terhadap mereka yang kurang mampu.

Di Masjid Baitul Muttaqin tersebut, wakaf produktif diimplementasikan melalui penyewaan toko yang dibangun di atas lahan wakaf. Pendapatan dari sewa toko ini digunakan untuk kebutuhan operasional masjid, seperti perawatan bangunan dan program sosial. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip Ekonomi Islam, di mana wakaf tidak hanya dilihat sebagai amal jariyah, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi yang berkelanjutan, yang dapat memberdayakan komunitas dan mendukung pembangunan sosial-

ekonomi. Dengan ini, Masjid Baitul Muttaqin berhasil mengoptimalkan potensi wakaf produktif, sehingga tidak hanya memberikan manfaat spiritual, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Meskipun wakaf produktif memiliki peluang besar untuk memberikan manfaat ekonomi dan sosial yang berkelanjutan, beberapa tantangan dapat muncul dalam pelaksanaannya.

**Di Masjid Baitul Muttaqin tersebut, terdapat beberapa hambatan utama dalam mengimplementasikan wakaf produktif:**

### **1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran Masyarakat**

Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang wakaf produktif menjadi tantangan utama dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin. Meskipun wakaf memiliki potensi besar untuk memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masjid dan komunitasnya, banyak pihak yang belum sepenuhnya memahami konsep ini. Di Masjid Baitul Muttaqin, wakaf masih sering dipahami secara tradisional, terbatas pada pembangunan atau pemeliharaan fisik masjid, seperti renovasi bangunan. Akibatnya, aset wakaf yang ada tidak memiliki kegiatan ekonomi sosial jangka panjang dan tidak termanfaatkan dengan optimal.

Pemahaman yang terbatas ini berdampak langsung pada partisipasi dan dukungan dari berbagai pihak, baik dari pengelola masjid maupun dari masyarakat umum. Pengelola masjid, yang



seharusnya menjadi motor penggerak dalam mengembangkan wakaf produktif, mungkin tidak memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai untuk mengidentifikasi peluang pengembangan aset wakaf. Mereka mungkin merasa nyaman dengan pola pengelolaan yang sudah ada, meskipun tidak produktif, karena kekhawatiran akan risiko atau ketidakpastian dalam mengelola wakaf secara lebih dinamis dan inovatif. Tanpa pemahaman yang jelas tentang manfaat wakaf produktif, sulit bagi pengelola untuk menginisiasi atau mendukung program-program yang bertujuan mengubah aset wakaf menjadi sumber pendapatan berkelanjutan.

Selain itu, kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin juga masih rendah. Masyarakat umumnya lebih mengenal wakaf dalam bentuk tradisional, seperti donasi untuk pembangunan fasilitas fisik masjid. Mereka belum banyak yang menyadari bahwa wakaf produktif dapat memberikan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan bagi kesejahteraan umat. Rendahnya kesadaran ini menyebabkan pengumpulan dana atau aset untuk diolah secara produktif sering kali tidak mendapatkan respons yang memadai dari masyarakat. Hal ini menghambat inisiatif pengelola masjid untuk memulai atau mengembangkan program wakaf produktif yang membutuhkan dukungan dana dan partisipasi yang lebih besar dari komunitas.

Rendahnya pemahaman dan kesadaran ini juga mengakibatkan kurangnya edukasi dan sosialisasi mengenai wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin. Tanpa adanya upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat, pengelola masjid akan terus menghadapi kesulitan dalam menggalang dukungan untuk program-program wakaf produktif. Edukasi yang memadai seharusnya dilakukan untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang potensi manfaat wakaf produktif, baik dari segi ekonomi maupun sosial, sehingga mereka dapat lebih termotivasi untuk berpartisipasi dan mendukung inisiatif-inisiatif yang ada.

**Untuk mengatasi hambatan ini solusinya, yaitu:**

Diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan semua pihak terkait. **Pertama**, pengelola Masjid Baitul Muttaqin perlu meningkatkan kapasitas mereka dalam memahami dan mengelola wakaf produktif. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau konsultasi dengan ahli wakaf dan manajemen aset. **Kedua**, perlu dilakukan kampanye edukasi yang intensif kepada masyarakat mengenai konsep dan manfaat wakaf produktif. Kampanye ini bisa dilakukan melalui ceramah, seminar, atau penggunaan media sosial yang menjangkau komunitas lebih luas.

**Selain itu**, pengelola masjid juga dapat menginisiasi program percontohan yang menunjukkan secara konkret bagaimana wakaf produktif dapat diimplementasikan dan memberikan manfaat nyata.

Misalnya, jika Masjid Baitul Muttaqin memiliki aset berupa toko atau lahan yang strategis, aset tersebut bisa diolah menjadi sumber pendapatan melalui usaha yang dikelola secara profesional. Hasil dari usaha tersebut kemudian dapat digunakan untuk membiayai kegiatan sosial, pendidikan, atau kesehatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan adanya contoh nyata seperti ini, diharapkan masyarakat dapat melihat langsung manfaat dari wakaf produktif, sehingga mereka lebih terdorong untuk mendukung dan berpartisipasi.

Secara keseluruhan, meningkatkan pemahaman dan kesadaran tentang wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah adalah langkah penting untuk mengoptimalkan potensi aset wakaf yang ada. Dengan upaya bersama dari pengelola masjid dan masyarakat, wakaf produktif dapat dikembangkan menjadi sumber daya yang tidak hanya mendukung keberlanjutan masjid tetapi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi kesejahteraan umat dalam jangka panjang.

## **2. Keterbatasan Sumber Daya Manusia**

Keterbatasan sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin merupakan salah satu hambatan utama yang menghalangi optimalisasi aset wakaf. Wakaf, sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam yang berpotensi besar, membutuhkan pengelolaan yang cermat dan strategis agar dapat memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi umat. Namun, di Masjid

Baitul Muttaqin, keterbatasan dalam hal keahlian dan pengetahuan para pengelola wakaf menjadi tantangan yang signifikan.

Para pengelola wakaf di Masjid Baitul Muttaqin, yang sering kali terdiri dari anggota masyarakat lokal, mungkin memiliki keterbatasan dalam hal pendidikan atau pelatihan yang relevan dengan manajemen aset dan pengelolaan keuangan. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan akses terhadap pendidikan formal, kurangnya kesempatan pelatihan yang spesifik tentang wakaf produktif, atau bahkan minimnya pengalaman dalam bidang pengelolaan bisnis atau investasi. Akibatnya, mereka mungkin kurang memahami bagaimana memanfaatkan aset wakaf yang ada untuk mengembangkan usaha yang berkelanjutan dan menguntungkan.

Keterbatasan pengetahuan ini dapat berdampak pada berbagai aspek pengelolaan wakaf produktif.

**Pertama**, dalam hal perencanaan, pengelola mungkin tidak mampu merancang strategi yang efektif untuk mengembangkan aset wakaf. Mereka mungkin tidak memahami prinsip-prinsip dasar manajemen aset, seperti analisis risiko, diversifikasi portofolio, atau pengelolaan keuangan jangka panjang. Tanpa pemahaman ini, perencanaan yang dibuat cenderung kurang terarah, dan peluang untuk memaksimalkan potensi aset wakaf tidak dapat dimanfaatkan dengan baik.

**Kedua**, keterbatasan keahlian juga berdampak pada kemampuan pengelola dalam mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam pengelolaan wakaf produktif, penting untuk memastikan bahwa setiap investasi yang dilakukan tidak hanya menguntungkan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pengelola yang kurang berpengalaman mungkin kesulitan dalam menilai apakah suatu investasi memenuhi kriteria ini, yang bisa berujung pada keputusan investasi yang tidak optimal atau bahkan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia juga mempengaruhi kemampuan pengelola dalam mengelola operasional sehari-hari dari usaha produktif yang dimiliki oleh masjid. Misalnya, jika Masjid Baitul Muttaqin menyewakan toko yang menjual sembako sebagai bentuk wakaf produktif.

Lebih jauh lagi, keterbatasan sumber daya manusia juga berdampak pada kemampuan pengelola untuk melakukan pelaporan dan akuntabilitas yang transparan. Dalam pengelolaan wakaf, transparansi sangat penting untuk menjaga kepercayaan dari para wakif (pemberi wakaf) dan masyarakat umum. Namun, jika pengelola tidak memiliki kemampuan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat atau dalam melaksanakan audit internal, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan menghambat dukungan

lebih lanjut terhadap program wakaf produktif yang dikelola oleh masjid.

**Untuk mengatasi masalah ini solusi** penting bagi Masjid Baitul Muttaqin untuk menginvestasikan waktu dan sumber daya dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan wakaf. Salah satu langkah awal yang dapat diambil adalah:

Dengan menyediakan pelatihan dan pendidikan yang relevan bagi para pengelola. Pelatihan ini bisa mencakup berbagai aspek pengelolaan wakaf, mulai dari manajemen aset, perencanaan keuangan, hingga pemasaran dan manajemen operasional. Dengan peningkatan pengetahuan dan keahlian, para pengelola diharapkan dapat lebih percaya diri dan kompeten dalam menjalankan tugas mereka.

Selain itu, penambahan divisi atau seksi yang khusus bertugas dalam bidang pengembangan wakaf dapat membantu mengatasi beberapa tantangan yang dihadapi oleh pengelola masjid saat ini. Misalnya, divisi yang bertanggung jawab untuk rekrutmen wakif baru bisa fokus pada upaya meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam wakaf. Hal ini sangat penting mengingat bahwa partisipasi masyarakat adalah salah satu kunci keberhasilan dalam mengembangkan wakaf produktif.

Divisi usaha atau seksi usaha yang berfokus pada pengelolaan aset wakaf secara produktif juga sangat penting untuk ditambahkan. Divisi ini bisa bertugas mengidentifikasi peluang-peluang usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, mengelola bisnis yang sudah ada, dan mengembangkan rencana bisnis yang berkelanjutan. Dengan adanya divisi ini, diharapkan pengelolaan aset wakaf tidak hanya berorientasi pada pemeliharaan aset, tetapi juga pada pengembangan usaha yang dapat menghasilkan pendapatan untuk mendukung operasional masjid dan kegiatan sosial lainnya.

Divisi pemberdayaan juga sangat penting untuk memperkuat peran masjid sebagai pusat kegiatan keagamaan dan sosial. Divisi ini bisa bertugas mengorganisir kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan jamaah, seperti pelatihan keterampilan, program pemberdayaan ekonomi, dan kegiatan sosial lainnya. Dengan adanya divisi ini, masjid dapat berperan lebih aktif dalam meningkatkan kualitas hidup jamaah dan masyarakat sekitarnya.

Selain pelatihan, penting juga untuk membangun jaringan dan kerjasama dengan lembaga-lembaga yang memiliki keahlian dalam pengelolaan wakaf dan investasi syariah. Misalnya, Masjid Baitul Muttaqin dapat bekerjasama dengan lembaga keuangan syariah, universitas, atau organisasi non-pemerintah yang fokus pada pengembangan wakaf. Melalui kerjasama ini, pengelola masjid bisa mendapatkan akses ke sumber daya dan keahlian yang mereka

butuhkan untuk mengembangkan aset wakaf secara lebih produktif dan profesional.

Langkah lainnya adalah dengan melibatkan lebih banyak profesional dan ahli dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin. Misalnya, masjid dapat membentuk dewan penasihat yang terdiri dari ahli keuangan syariah, pengusaha, dan akademisi yang memiliki pengetahuan mendalam tentang wakaf. Dewan ini bisa memberikan arahan strategis, membantu dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, serta memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan terbaik bagi kemaslahatan umat.

Penting juga bagi pengelola Masjid Baitul Muttaqin untuk terus melakukan evaluasi dan pembenahan internal. Evaluasi berkala terhadap kinerja pengelola dan hasil yang dicapai dalam pengelolaan wakaf produktif sangat diperlukan. Dengan evaluasi ini, pengelola dapat mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi kekurangan yang ada. Misalnya, jika ditemukan bahwa pengelola masih kesulitan dalam manajemen keuangan, masjid bisa mengadakan pelatihan tambahan atau mencari bantuan dari konsultan keuangan yang berpengalaman.



Secara keseluruhan, keterbatasan sumber daya manusia di Masjid Baitul Muttaqin adalah tantangan yang harus diatasi dengan serius jika ingin mengoptimalkan pengelolaan wakaf produktif. Dengan meningkatkan kapasitas pengelola melalui pelatihan, kerjasama, dan pembenahan internal, masjid dapat memaksimalkan potensi aset wakaf yang dimiliki dan memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat. Pengelolaan wakaf yang profesional dan berkelanjutan tidak hanya akan memperkuat keuangan masjid, tetapi juga akan menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan wakaf di tempat lain, sehingga kontribusi wakaf terhadap kesejahteraan umat dapat semakin meningkat.

### **3. Perencanaan Wakaf Produktif secara Insidental**

Perencanaan adalah elemen kunci dalam keberhasilan pengelolaan wakaf di berbagai institusi, termasuk di Masjid Baitul Muttaqin. Perencanaan yang baik mencakup perencanaan fisik (*physical planning*) dan perencanaan pembiayaan (*cost planning* atau *financial planning*). Perencanaan fisik berkaitan dengan pengelolaan aset fisik wakaf seperti bangunan, tanah, atau fasilitas lainnya, sementara perencanaan pembiayaan berkaitan dengan strategi untuk memperoleh dan mengelola sumber keuangan yang diperlukan untuk mewujudkan tujuan-tujuan wakaf. Sayangnya, Masjid Baitul Muttaqin hingga saat ini belum memiliki perencanaan yang jelas dan terstruktur mengenai pengelolaan wakafnya.

Perencanaan adalah proses mendasar yang memungkinkan pengelola wakaf, atau *nazhir*, untuk merumuskan tujuan-tujuan yang hendak dicapai melalui wakaf dan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapainya. Dalam konteks wakaf, perencanaan melibatkan berbagai aspek, termasuk penentuan sasaran yang ingin dicapai, identifikasi kebutuhan fisik dan finansial, serta penyusunan strategi untuk mencapai hasil yang optimal, baik secara materiil maupun immateriil.

Perencanaan fisik berfokus pada pengelolaan aset fisik yang diwakafkan kepada masjid. Hal ini mencakup perawatan dan pemeliharaan bangunan masjid, toko, atau aset lainnya yang dapat digunakan untuk menghasilkan manfaat bagi masyarakat. Tanpa perencanaan fisik yang baik, aset wakaf dapat mengalami kerusakan, penurunan nilai, atau bahkan kehilangan fungsinya sebagai sumber manfaat bagi umat.

Misalnya, jika toko yang diwakafkan tidak dirawat dengan baik, maka bangunan tersebut bisa mengalami kerusakan struktural yang membutuhkan biaya perbaikan yang besar. Lebih jauh, tanpa perencanaan fisik, pengelola tidak akan mampu memaksimalkan potensi dari aset tersebut, seperti menyewakan toko untuk kegiatan komersial yang bisa menghasilkan pendapatan bagi masjid.

Perencanaan pembiayaan berkaitan dengan pengelolaan dana yang diperlukan untuk mendukung berbagai kegiatan dan program

yang dirancang melalui wakaf. Perencanaan ini melibatkan identifikasi sumber-sumber keuangan, baik dari hasil pengelolaan aset wakaf maupun dari sumbangan atau pendapatan lainnya. Selain itu, perencanaan pembiayaan juga harus mencakup pengelolaan dan alokasi dana secara tepat untuk berbagai program dan kebutuhan operasional masjid.

Tanpa perencanaan pembiayaan yang jelas, Masjid Baitul Muttaqin berisiko mengalami kesulitan keuangan yang dapat menghambat pelaksanaan program-program yang direncanakan. Dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf yang hanya dikumpulkan oleh bendahara dan digunakan secara insidental, tanpa program yang terstruktur, tidak hanya berpotensi menimbulkan inefisiensi, tetapi juga dapat menyebabkan penggunaan dana yang tidak tepat sasaran.

Saat ini, *Nazhir* wakaf di Masjid Baitul Muttaqin belum merancang perencanaan yang jelas mengenai hal-hal yang hendak dihasilkan dari wakaf, baik secara materiil maupun immateriil. Pola pengelolaan yang dilakukan selama ini masih bersifat insidental, yaitu hanya dilakukan berdasarkan kebutuhan yang mendesak yang dihadapi oleh masjid. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin masih belum optimal dan tidak berorientasi pada tujuan jangka panjang.

Selain itu, perencanaan pembiayaan wakaf juga belum dilakukan dengan baik. Sumber keuangan yang diperlukan untuk membiayai

berbagai perencanaan atau program belum dirumuskan secara sistematis. Dana yang diperoleh dari hasil pengelolaan wakaf dikumpulkan oleh bendahara, namun penggunaannya masih bersifat ad hoc, atau hanya digunakan jika ada kebutuhan tertentu yang muncul, tanpa adanya program atau perencanaan yang terstruktur.

Kurangnya perencanaan yang matang dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin memiliki beberapa dampak negatif. Pertama, potensi manfaat dari wakaf tidak dapat dioptimalkan. Aset-aset yang diwakafkan tidak dikelola dengan strategi yang tepat, sehingga tidak mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kedua, tanpa perencanaan pembiayaan yang baik, masjid bisa menghadapi kesulitan keuangan yang menghambat pelaksanaan program-program sosial dan keagamaan. Ketiga, ketidakjelasan dalam penggunaan dana dapat menimbulkan masalah transparansi dan akuntabilitas, yang pada akhirnya dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf di masjid.

**Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini dan meningkatkan pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin, diperlukan beberapa langkah strategis sebagai berikut:**

1. Meningkatkan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kesadaran masyarakat tentang pentingnya wakaf produktif perlu ditingkatkan melalui berbagai program edukasi dan sosialisasi. Dengan memahami manfaat dari wakaf produktif, masyarakat

akan lebih terdorong untuk berpartisipasi dalam pengelolaan dan mendukung berbagai inisiatif wakaf yang dijalankan oleh masjid. Partisipasi aktif dari masyarakat juga akan meningkatkan dukungan finansial dan memudahkan pengelolaan wakaf secara berkelanjutan.

## 2. Penyusunan Rencana Strategis Pengelolaan Wakaf

Langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menyusun rencana strategis pengelolaan wakaf yang mencakup tujuan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana ini harus mencakup aspek fisik dan finansial, serta menetapkan target-target spesifik yang ingin dicapai. Dalam hal perencanaan fisik, *Nazhir* perlu mengidentifikasi aset-aset wakaf yang ada, mengevaluasi kondisinya, dan menyusun rencana pemeliharaan serta pengembangan aset tersebut. Untuk perencanaan pembiayaan, perlu disusun strategi penggalangan dana dan alokasi anggaran yang jelas untuk mendukung berbagai program dan kebutuhan operasional.

## 3. Pembentukan Tim Manajemen Wakaf yang Profesional

Pengelolaan wakaf memerlukan keahlian khusus dalam bidang manajemen aset dan keuangan. Oleh karena itu, penting untuk membentuk tim manajemen wakaf yang terdiri dari individu-individu dengan kompetensi yang sesuai. Tim ini akan bertanggung jawab untuk merancang, melaksanakan, dan

mengawasi rencana strategis pengelolaan wakaf, serta memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan dengan transparan dan akuntabel.

#### 4. Implementasi Sistem Pembukuan yang Transparan

Untuk memastikan penggunaan dana yang transparan dan akuntabel, *Nazhir* perlu mengimplementasikan sistem pembukuan yang modern dan mudah diakses. Laporan keuangan yang transparan akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan wakaf dan memastikan bahwa dana yang diperoleh digunakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

#### 5. Evaluasi dan Penyesuaian Berkala

Pengelolaan wakaf harus dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa rencana yang telah disusun berjalan sesuai dengan target. Evaluasi ini juga penting untuk mengidentifikasi masalah atau hambatan yang muncul, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan. Dengan demikian, pengelolaan wakaf di Masjid Baitul Muttaqin dapat berjalan secara dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi.

**Teori efektivitas Hans Kelsen** merupakan landasan penting dalam memahami bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat. Menurut Kelsen, hukum dianggap efektif jika norma-norma yang terkandung di dalamnya dipatuhi dan diterapkan secara konsisten oleh masyarakat. Dalam konteks implementasi wakaf produktif di Masjid

Baitul Muttaqin, Kabupaten Brebes, teori ini relevan untuk menilai sejauh mana hukum tentang wakaf produktif telah berhasil diimplementasikan secara nyata.

Implementasi yang berhasil menunjukkan bahwa hukum tersebut diakui dan dihormati oleh masyarakat, sehingga tujuan dari wakaf produktif dapat tercapai. Di Masjid Baitul Muttaqin, konsep wakaf produktif bertujuan untuk mengoptimalkan aset wakaf seperti tanah dan bangunan agar dapat memberikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dengan mengubah aset wakaf menjadi usaha produktif yang menghasilkan pendapatan, yang kemudian digunakan untuk mendanai program-program pemberdayaan masyarakat, termasuk pendidikan dan kegiatan sosial.

**Analisa Penulis** terkait Efektivitas hukum dalam hal ini terlihat dari bagaimana norma-norma terkait wakaf produktif dipraktikkan oleh pengurus masjid dan diakui oleh masyarakat sekitar. Ketika masyarakat dan pengurus masjid bersama-sama menjalankan dan mematuhi aturan-aturan yang ada, efek dari wakaf produktif tersebut menjadi nyata, yaitu dalam bentuk pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan komunitas lokal. Dengan demikian, teori efektivitas Hans Kelsen membantu dalam memahami pentingnya kepatuhan terhadap norma hukum dalam mencapai tujuan sosial dan ekonomi yang diinginkan melalui wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dari penelitian Analisis Implementasi Wakaf Produktif di Masjid Baitul Muttaqin Brebes Jawa Tengah adalah:

1. Masjid Baitul Muttaqin telah berhasil mengimplementasikan konsep wakaf produktif sebagai upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar. Dengan memanfaatkan lahan wakaf untuk kegiatan ekonomi, seperti penyewaan lahan bangunan untuk toko kepada warga setempat, masjid ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan baik sosial maupun ekonomi.
2. Meskipun implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin berjalan dengan baik, ada beberapa hambatan yang perlu diatasi, seperti kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia, dan perencanaan wakaf produktif secara insidental. Namun, dengan solusi yang tepat, seperti meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, penyusunan rencana strategis pengelolaan wakaf, pembentukan tim manajemen wakaf yang profesional, implementasi sistem pembukuan yang transparan, dan evaluasi dan penyesuaian berkala. Solusi ini dapat diatasi untuk memastikan pengelolaan wakaf yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## B. Saran

Penelitian ini mengkaji implementasi wakaf produktif di Masjid Baitul Muttaqin, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, dan menghasilkan beberapa saran meliputi:

1. Disarankan agar Masjid Baitul Muttaqin terus meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf melalui peningkatan kapasitas *nazhir* dan perencanaan yang lebih matang. Pelatihan bagi *nazhir* tentang manajemen aset wakaf dan penerapan sistem pembukuan yang transparan serta akuntabel akan sangat membantu dalam memaksimalkan manfaat wakaf bagi masyarakat. Selain itu, perlu ada penyusunan rencana strategis jangka panjang yang mencakup diversifikasi usaha wakaf, sehingga dampak ekonomi yang dihasilkan bisa lebih luas dan berkelanjutan.
2. Penelitian ini merekomendasikan agar Masjid Baitul Muttaqin Kabupaten Brebes Jawa Tengah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam program wakaf produktif. Sosialisasi dan edukasi rutin tentang pentingnya wakaf produktif serta manfaatnya bagi kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dukungan dan keterlibatan masyarakat.
3. Penelitian ini diharapkan menjadi studi banding dengan Masjid yang berhasil mengelola wakaf produktif, seperti Masjid Jogokaryan Yogyakarta, Masjid Baiturrahman dan Masjid Agung Jawa Tengah di Semarang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Alqur'an dan Hadits

CD *Mausu'ah al-hadir al-Syarif al-Kutub al Tis'ah*, Sunan al-Tirmidzi, hadis nomor 2784

### B. Buku-buku

- Abdurrahman Kasdi, (2013), *Fikih Wakaf*, Yogyakarta: Idea Press.
- Ahkam, Muhammad Abid Abdullah alKabisi 2004, *al-Waqf al-Syariah al-Islamiyah, penterjemah*, Ahrul Sani Faturrahman dkk, Dalam *Hukum Wakaf*, Depok: IIMaN Press.
- Al-Alabij, H. Adijani. (1989), *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rajawali.
- Al-Bassam Abdullah Bin Abdurrahman, (2006), *Subulus Salam, Bulughul Maram, Juz Ke-3, Syarah Bulughul Maram*, cet. ke-1, Jilid 5, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Achmad Sulchan, 2017, *Akta Notaris Menggunakan Media Elektronik*, Sint Publishing, Semarang.
- , 2019, *Kebijakan Pemerintah Dalam Program Pendaftaran Tanah sistematis Lengkap (PTSL)*, Sint Publishing, Semarang.
- A. Khisni, 2011, *Hukum Islam*, Unissula Press, Semarang.
- Ali, Muhammad Daud. (1988), *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Universitas Indonesia
- Ali, Zainuddin. (2009), *Metode Penelitian Hukum, Cetakan ke-1*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amiruddin dan H Zainal Asikin. (2006) *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz, Abdul dan Mariya Ulfah (2009), *Kapita Selekta Ekonomi Islam*, Bandung: ALFABETA.
- Dachi, Rahmat Alyakin. (2017), *Proses dan Analisis Kebijakan Kesehatan: Suatu Pendekatan Kopseptual*, Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Departemen Agama, (1986), *Ilmu Fiqih 3*, cet. ke-II, Jakarta: Depag RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (2007), *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf. (2016). *Bungai Rampai Perwakafan*. Jakarta: Departemen Agama.
- E Mulyasa, (2015), *Kurikulum Berbasis Kompetensi*, Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, (2010) *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Cetakan Ke-1*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ismail, Asep Usman (2008), *Pengalaman Al-Qur'an tentang Pemberdayaan Dhuafa*, Jakarta: Dakwah Press.

- Hans Kelsen, 2013, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara* Bandung: Nusa Media
- Kemenag. (2006). *Fiqh Wakaf*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktorat Pemberdayaan Wakaf.
- Khairuddin. (2008). *Sosiologi Keluarga*. Yogyakarta: Liberty.
- Khisni, Ahmad (2016), *Hukum Islam*, Semarang: Unissula Press
- Mardikanto, Totok. dkk, (2017), *Pemberdayaan Masyarakat*, Bandung: Alfabeta.
- Marzuki, Peter Mahmud (2007), *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group
- Misbahul Ulum, Zulkifli Lessy Dkk. 2007, *Model-model kesejahteraan sosial islam*, Yogyakarta: Fakultas dakwah.
- Mohammad Noviani Ardi & Achmad Sulchan, 2020, *Observasi Pelaksanaan BudAI (Budaya Akademik Islami)*, Unissula Press, Semarang.
- Mubarok, Jaih. (2008). *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Nizar, Muhammad Afdi. (2017), *Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems*, Jakarta: Munich Personal RePEc Archive.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI), (2008), *Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Radja Grafindo Persada.
- Qahaf, Mundzir. (2006). *Al Waqfu al islami: tatawuruhu, idaratuhu, tanmiyatuhu*. Dar al Fikr : Beirut.
- Qahar, Mundzir (2005), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: PT Khalifa,
- Rozalinda, (2015), *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Siah Khosyi'ah, (2010), *Wakaf & Hibah Perspektif Ulama Fiqh Dan Perkembangannya Di Indonesia*, Bandung: Pustaka Setia.
- Siska Lis Sulistiani, (2017), *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama.
- Soekamto, Soerjono (1986), *Pengantar Penelitian Hukum*, Depok: UI Press.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. (2009). *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suhadi, I. (2022). *Wakaf untuk Kesejahteraan Umat*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa.
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama
- Suharto, Edi. (2005). *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama,
- Suratman dan Philips Dillah, (2014) *Metode Penelitian Hukum, (Cetakan Ke-2)* Bandung: Alfabeta Cv,

- Ulum, Misbahul. Zulkifli Lessy Dkk. (2007), *Model-Model Kesejahteraan Sosial Islam*, Yogyakarta: Fakultas dakwah,
- Usman, Nurdin. (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Grasindo, Jakarta.
- William J. Camblis dan Robert B. Seidman, (1971), *Law, Order, and Power*, Reading, Wesly: Mess Addison.
- Yusuf, Muhammad (2009), *Pemberdayaan Wakaf Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Semarang: Badan Wakaf Nusantara

### C. Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- Ade Fauzan, (2018), “Pemberdayaan Ekonomi Keluarga melalui Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Eka Cipta Mandiri”, *Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Anas, A. (2017). “Wakaf Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan Melalui Pemberdayaan Ekonomi Di Yayasan Nurul Hayat Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan* Vol.4 No.3.
- Bellah P. Affandi. (2019). Analisis Hak Kekayaan Intelektual sebagai Objek Wakaf dalam Upaya Meningkatkan Perekonomian Di Indonesia. Vol.1, No.1.
- Benuf, Kornelius dan, Muhamad Azhar, (2020), *Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*, Jurnal Gema Keadilan (ISSN: 0852-011), Vol. 7 No. 1.
- Hanna, S, 2015, “Wakaf Saham dalam Perspektif Islam”. *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol.3. No. 1.
- Khusen Martono, (2018), “Penyidikan Tidak Pidana Migas di Polres Purworejo”, *Tesis Pascasarjana Universitas Islam Sultan Agung Semarang*
- Kustianti, Annisa Dwi, (2022), “Problematika Pendaftaran Hak Tanggungan Secara Elektronik Berdasarkan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik”, *Tesis Universitas Pancasakti Tegal*.
- Latifah, F. N., E. M., Rismadayanti, C. E., Alamsyah, R. S., Mukaromah, L., & Sa, P. 2021. *Implementasi Wakaf Produktif dan Wakaf Tunai di Indonesia*. Vol.1, No.1.
- Mochammad Andre Agustianto, (2019), “Wakaf Sebagai Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Pengenalan Perwakafan di Indonesia)”, *El-qis*, Vol. 9 No. 2
- Mubarok. (2013). Model Pengembangan Wakaf Produktif. *Jurnal Hukum Islam*. Vol. 11. No.1.
- Munir, Akhmad Sirojudin. (2015). “Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif”. *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 6 No. 2.

- Nasution, L. Z., & Aris, D. A. (2020). "Konstruksi Pengembangan Wakaf Saham Dalam Rangka Mengoptimalkan Potensi Wakaf Produktif di Indonesia". *Islamic Circle*, Vol.1, No.1.
- Nizar, M. A. (2017). "Development of Productive Waqf in Indonesia: Potential and Problems". *Original Article*, Vol.7 No.8.
- Pratiwi Mega Septian, (2017), "Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal Terhadap Peningkatan Ekonomi Rumah Tangga di Dusun Satu Kecubung Desa Terbanggi Lampung Tengah" *Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan*,
- Salsabila Ajwa, (2024), "Pengelolaan Waqaf di Pondok Pesantren: Tinjauan Literatur terhadap Tantangan dan Peluang" *Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, Vol. 3 No. 2.
- Solikhul Hadi, (2018), "Pemberdayaan Ekonomi Melalui Wakaf", *ZISWAF: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, Vol 4. No. 2 .

#### **D. Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).  
 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria  
 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

#### **E. Internet**

- Ahmed Alfatino, Implementasi Pelaksanaan Hak Tanggungan Secara Elektronik di Kabupaten Sukoharjo, [http://repository.unissula.ac.id/26082/1/21301900104\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/26082/1/21301900104_fullpdf.pdf).
- Galih Pratama, "Kemenag Buka-bukaan Permasalahan Wakaf di Indonesia", Infobanknews.com, <https://infobanknews.com/-kemenag-buka-bukaan-permasalahan-wakaf-di-indonesia/>,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). (Online). <https://kbbi.web.id/analisis>.
- Kemenag. *kemeang*. Retrieved. <https://siwak.kemenag.go.id>
- Meiryani, Memahami Perbedaan Analisis Kualitatif Dan Analisis Kuantitatif Dalam Penelitian Ilmiah, <https://accounting.binus.ac.id/2021/08/12/memahami-perbedaan-analisis-kualitatif-dan-analisis-kuantitatif-dalam-penelitian-ilmiah/>
- Pemerintah Kabupaten Bangkalan, <http://bappeda.bangkalankab.go.id/uploads/Penguatan%20Ekonomi.pdf> diakses pada tanggal 13 Juli 2024 pukul 20.20 WIB.
- Tatang Astarudin, "Gerakan Indonesia Berwakaf" <https://www.bwi.go.id/9509/2024/06/09/gerakan-indonesia-berwakaf/>